

**IMPLEMENTASI PENGHENTIAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA  
PENADAHAN MELALUI PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF  
(Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar)**

**TESIS**



Oleh:

**BIMA SYAHPUTRA MARSANA, S.H.**

NIM : 20302200182

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2024**

**IMPLEMENTASI PENGHENTIAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA  
PENADAHAN MELALUI PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF  
(Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar)**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna  
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum**

Oleh :

Nama : **BIMA SYAHPUTRA MARSANA, S.H.**  
NIM : 20302200197  
Konsentrasi : HUKUM PIDANA



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG**

**2024**

**IMPLEMENTASI PENGHENTIAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA  
PENADAHAN MELALUI PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF  
(Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar)**

Oleh:

Nama : **BIMA SYAHPUTRA MARSANA**  
NIM : 20302200182  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:  
Pembimbing  
Tanggal,

**Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2005-8302

Mengetahui,  
جامعته سلطان أبجوج الإسلامية

Dekan

Fakultas Hukum  
UNISSULA



**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2004-6701

**IMPLEMENTASI PENGHENTIAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA  
PENADAHAN MELALUI PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF  
(Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **28 Mei 2024**  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,

Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.  
NIDN: 06-2004-6701

Anggota

Anggota,

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.  
NIDN : 06-2005-8302

Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.  
NIDN : 06-1710-6301

**Mengetahui**

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA



Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.  
NIDN : 06-2004-6701

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BIMA SYAHPUTRA MARSANA, S.H.

NIM : 20302200182

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**IMPLEMENTASI PENGHENTIAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA  
PENADAHAN MELALUI PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF  
(STUDI KASUS PADA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BANJAR)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Mei 2024

Yang menyatakan,



(BIMA SYAHPUTRA MARSANA, S.H.)

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BIMA SYAHPUTRA MARSANA, S.H.

NIM : 20302200182

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tests/Disertasi\* dengan judul :

### **IMPLEMENTASI PENGHENTIAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PENADAHAN MELALUI PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF (STUDI KASUS PADA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BANJAR)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Mei 2024

Yang menyatakan,



(BIMA SYAHPUTRA MARSANA, S.H.)

\*Coret yang tidak perlu

## ABSTRAK

Tindak Pidana Penadahan merupakan suatu tindak pidana yg tidak dapat berdiri sendiri, melainkan suatu tindak pidana yang diawali dengan tindak pidana asal (predicate crime). Namun untuk menerapkan pasal penadahan kepada seorang Tersangka, perlu dipahami apakah seorang tersangka tersebut memiliki niat (mens rea) sebagai penadah atau tidak. Jaksa dapat melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif terhadap Tersangka yang melakukan tindak pidana penadahan apabila memenuhi persyaratan dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020. Permasalahan dalam penelitian ini adalah terkait dengan bagaimana implementasi penghentian penuntutan tindak pidana penadahan melalui pendekatan keadilan restoratif, kemudian apa saja hambatan dalam implementasi penghentian penuntutan tindak pidana penadahan melalui pendekatan keadilan restoratif serta bagaimana solusi atas hambatan implementasi penghentian penuntutan tindak pidana penadahan melalui pendekatan keadilan restoratif.

Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan jenis penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara, serta metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Hasil penelitian diperoleh bahwa Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar telah menerapkan penghentian penuntutan berdasarkan pendekatan keadilan restoratif sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, dan memberikan dampak positif guna memenuhi rasa keadilan masyarakat dengan menyeimbangkan antara kepastian hukum dan hati nurani.

Kata Kunci: Penghentian Penuntutan, Penadahan, Restorative Justice.

## ABSTRACT

*The criminal act of fencing is a crime that cannot stand alone, but is a crime that begins with a predicate crime. However, to apply the detention article to a suspect, it is necessary to understand whether the suspect has the intention (mens rea) to act as a criminal act of fencing or not. Prosecutors can terminate prosecution based on restorative justice against suspects who have committed criminal acts of fencing if they fulfill the requirements in Attorney General Regulation Number 15 of 2020. The problem in this research is related to how to implement the termination of prosecution for criminal acts of detention using a restorative justice approach, then what are the obstacles in implementing the cessation of prosecution for criminal acts of appropriation through a restorative justice approach and how to solve the obstacles to implementing cessation of prosecution for criminal acts of appropriation through a restorative justice approach.*

*This legal writing uses an empirical juridical approach with a descriptive research type. The data used is primary data and secondary data. Data collection methods were carried out using literature studies and interviews, and the data analysis method used was qualitative analysis.*

*The research results showed that the Banjar Regency District Prosecutor's Office had implemented the termination of prosecutions based on a restorative justice approach in accordance with Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020, and had a positive impact in fulfilling the community's sense of justice by balancing legal certainty and conscience.*

*Keywords: Termination of Prosecution, Fencing, Restorative Justice.*

## Kata Pengantar

Puji dan rasa syukur yang setinggi-tingginya penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Implementasi Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Penadahan melalui Pendekatan Keadilan Restoratif (Studi Kasus pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar)”**.

Penulisan tesis ini bertujuan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Selama penulisan tesis ini tentunya penulis mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak yang telah mendukung dan membimbing penulis. Rasa terima kasih yang tulus serta penghargaan yang sedalam-dalamnya penulis ucapkan kepada :


1. Bapak Prof. Dr. Gunarto, S.H., SE,Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung;
2. Bapak Dr. Jawade Hafidz S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung;
3. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Ketua Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung telah banyak membantu penulis dalam mengejar kesulitan yang dihadapi oleh penulis saat mengejar tenggat waktu pendaftaran sidang tesis.
4. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H., selaku Sekertaris Bidang Akademik Program Studi Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Bapak Dr. Denny Suwaondo, S.H., M.H., dan Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji penulis yang telah membantu penulis untuk memperbaiki tesis ini.

6. Guru Besar dan Dosen Pengajar Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat berharga kepada Penulis.

Akhir kata, penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberi inspirasi dalam pengerjaan penulisan hukum ini, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan hukum ini. Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini, jauh dari kata sempurna maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk kemajuan pribadi penulis. Semoga penulisan hukum ini bermanfaat bagi seluruh pihak dan untuk kemajuan hukum di Indonesia.

Semarang, Mei 2024  
Yang Menyatakan,

**Bima Syahputra Marsana, S.H.**  
NIM. 20302200182



## DAFTAR ISI

Surat Pernyataan Keaslian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
Kata Pengantar .....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Kerangka Konseptual .....	12
1. Implementasi .....	13
2. Penuntutan.....	14
3. Penghentian Penuntutan .....	15
4. Tindak Pidana.....	18
5. Penadahan .....	19
6. Keadilan Restoratif.....	21
F. Kerangka Teori .....	22
1. Teori Tujuan Hukum.....	22
2. Teori Keadilan Restoratif .....	27
3. Teori Keadilan dalam Prespektif Islam .....	28
G. Metode Penelitian.....	30
1. Metode Pendekatan .....	30
2. Spesifikasi Penelitian .....	31
3. Sumber dan Jenis Data .....	31
4. Metode Pengumpulan Data .....	33
5. Metode Analisis Data .....	34
H. Sistematika Penulisan Tesis .....	36
BAB II .....	38
KAJIAN PUSTAKA.....	38
A. Tinjauan Umum Penghentian Penuntutan .....	38
1. Pengertian Penghentian Penuntutan .....	38
2. Dasar Hukum Penghentian Penuntutan .....	39

3. Mekanisme Penghentian Penuntutan .....	41
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penadahan.....	44
1. Pengertian Tindak Pidana.....	44
2. Pengertian Tindak Pidana Penadahan.....	46
3. Bentuk-bentuk Penadahan.....	52
4. Tindak Pidana Penadahan dalam Perspektif Islam .....	54
C. Tinjauan Umum Keadilan Restoratif.....	58
BAB III.....	63
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	63
A. Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Penadahan di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar.....	63
B. Hambatan pada Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Penadahan .....	80
C. Formulasi Implementasi Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Penadahan melalui Pendekatan Keadilan Restoratif dimasa depan .....	88
BAB IV.....	96
PENUTUP .....	96
A. Kesimpulan .....	96
B. Saran .....	99
DAFTAR PUSTAKA .....	101



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Menurut J. van Kan, hukum adalah keseluruhan ketentuan hidup yang bersifat memaksa dan bertujuan melindungi kepentingan orang-orang di dalam masyarakat. Hukum Pidana menurut Simons dapat diartikan secara subjektif dan objektif. Dalam arti subjektif, hukum pidana merupakan hak dari negara dan alat-alat kekuasaannya untuk menghukum dan hak dari negara untuk mengaitkan pelanggaran dengan hukuman. Kemudian, dalam arti objektif, hukum pidana merupakan keseluruhan larangan dan perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa berupa suatu pidana apabila tidak ditaati, keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat penjatuhan pidana dan keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan pidana.

Secara umum dapat dikatakan bahwa sasaran yang hendak dituju oleh hukum pidana adalah melindungi kepentingan masyarakat dan perseorang dari tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan akibat adanya suatu pelanggaran oleh seseorang. Hukum pidana tidak hanya menitikberatkan kepada perlindungan masyarakat, tetapi juga individu perseorangan, sehingga tercipta keseimbangan dan keserasian. Menekan pada kepentingan masyarakat akan mengabaikan kepentingan individu,

sedangkan menitikberatkan pada perlindungan individu merupakan cerminan dari pemikiran barat yang individualitas, yang tidak sesuai dengan alam Indonesia.<sup>1</sup>

Kejahatan atau tindak pidana adalah kata yang sudah tidak asing di telinga masyarakat. Kejahatan semakin marak terjadi di dalam masyarakat dan kehadirannya sangat meresahkan masyarakat, karena kerugian yang ditimbulkannya tidak hanya kerugian yang berbentuk materi, tetapi hingga hilangnya jiwa atau nyawa seseorang.<sup>2</sup>

Van Bammelen pernah menyebut bahwa kejahatan adalah tiap perbuatan yang bersifat tidak susila, melanggar norma, mengacaukan, dan menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat berhak untuk mencela, mereaksi, atau mengatakan penolakannya atas perbuatan itu. Masyarakat berhak membenci segala bentuk tindak kejahatan, karena di dalam kejahatan bukan hanya mengandung perbuatan melanggar hukum, tetapi juga melanggar hak-hak sosial, ekonomi, dan lain sebagainya.<sup>3</sup>

Tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dan patut dipidana sesuai dengan kesalahannya sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang. Orang yang melakukan

---

<sup>1</sup> Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, Hlm. 13.

<sup>2</sup> Agni Wisnu Brata dan Amin Purnawan, Penerapan Restorative Justice dalam Penanganan Konflik di Masyarakat, Semarang : Jurnal Hukum Khaira Ummah, 2017, Vol. 12. No.4.

<sup>3</sup> Abdul Wahid dan Mohammad Labib, Kejahatan Mayantara (Cyber Crime), Bandung, Refika Aditama, 2005, Hlm.vii

perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan.

Tindak pidana menurut kaca mata keadilan Restoratif, adalah suatu pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia. Keadilan restoratif, dapat dilaksanakan melalui: Mediasi korban dengan pelanggar, Musyawarah kelompok keluarga, pelayanan di masyarakat yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku Penerapan prinsip keadilan restoratif itu tergantung pada sistem hukum apa yang dianut oleh suatu negara. Jika dalam sistem hukum itu tidak menghendaki, maka tidak bisa dipaksakan penerapan Restorative Justice tersebut.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Keadilan restoratif atau restorative justice adalah suatu proses dimana semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah, dan bagaimana menangani akibat di masa yang akan datang atau implikasinya di masa depan.<sup>4</sup> Restorative Justice (keadilan restoratif) bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum, dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk menciptakan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat.<sup>5</sup> Ukuran keadilan menurut konsep restorative justice tidak lagi berdasarkan

---

<sup>4</sup> Tahura Malagano, "Analisis Implementasi Diversi Dan Restorative Justice Sebagai Bentuk Perlindungan Hak-Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum", Jurnal Pro Justitia (JPJ), Vol. 1 No. 1, 2020, hlm. 2.

<sup>5</sup> Nikmah Rosidah, 2014, Budaya Hukum Hakim Anak di Indonesia (Sebuah Pendekatan Hukum Progresif), (Semarang: Pustaka Magister), hlm. 103.

pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku, namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggungjawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan.<sup>6</sup>

Keadilan restoratif (Restorative Justice) merupakan sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.<sup>7</sup> Adanya bentuk penyelesaian perkara yang berorientasi pada keadilan restoratif maka nilai kemanfaatan hukum akan dapat tercapai dikarenakan dalam proses penyelesaian perkara tersebut dilakukan dengan melibatkan para pihak dimana pihak korban yang mengalami kerugian baik materiil maupun imateriil dimungkinkan untuk dapat meminta kembali apa yang menjadi hak nya sedangkan bagi pelaku tindak pidana dapat berupaya untuk memenuhi hal tersebut guna memulihkan keadaan.

Hingga saat ini di Indonesia masih belum terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelesaian perkara pidana dengan mengedepankan pemenuhan keadilan restoratif selain undang-undang sistem peradilan pidana anak. Meskipun demikian Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan

---

<sup>6</sup> Henny Saida Flora, “Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”, University Of Bengkulu Law Journal, Vol. 3 No. 2, 2018, hlm. 148.

<sup>7</sup> Eva Achjani Zulfa, 2009, Keadilan Restoratif, (Jakarta: FH UI), hlm. 3.

kekuasaan negara di bidang penuntutan, telah menerbitkan aturan yang dapat melakukan penyelesaian terhadap perkara pidana dengan mengedepankan pemenuhan keadilan atas dasar rasa kemanusiaan serta berdasarkan hati nurani yang tertuang dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kejaksaan tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif tersebut merupakan bentuk respon Kejaksaan RI terhadap adanya perkara-perkara pidana yang penyelesaiannya dirasa tidak berkeadilan atau dirasa tidak memenuhi rasa keadilan berdasarkan rasa kemanusiaan dan hati nurani. Dibuatnya peraturan Kejaksaan tersebut juga bertujuan untuk mensinergikan Kepolisian RI sebagai sesama lembaga penegak hukum yang telah lebih dulu mengeluarkan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Begitu juga dengan Mahkamah Agung yang kemudian menerbitkan Surat Keputusan Dirjen Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) pada 22 Desember 2020.

Adanya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 juga merupakan bentuk perwujudan dari penyelesaian perkara pidana yang bersifat progresif dimana penegakan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut

semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum dalam arti luas. Penyelesaian perkara pidana tidak hanya berlandaskan pada kecerdasan intelektual, melainkan juga dilandasi dengan kecerdasan spiritual sehingga penyelesaian perkara pidana dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan.<sup>8</sup>

Meskipun demikian Kejaksaan RI sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan tidak boleh menutup mata terhadap fakta hukum terkait adanya suatu tindak pidana yang terjadi dan wajib melanjutkan perkara apabila tindak pidana tersebut telah diberitahukan oleh penyidik kepada Jaksa melalui SPDP dan apabila dalam penyidikan terhadap tindak pidana tersebut telah diperoleh dua alat bukti. Adanya kewajiban tersebut membatasi kewenangan seorang Jaksa untuk dapat tidak melanjutkan proses hukum apabila menemui suatu perkara yang nyata-nyatanya merupakan tindak pidana namun dirasa tidak memenuhi rasa kemanusiaan dan bertentangan dengan hati nurani. Dengan adanya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 maka Jaksa dapat melakukan penghentian penuntutan terhadap suatu perkara yang dirasa tidak memenuhi rasa kemanusiaan dan bertentangan dengan hati nurani guna mengefektifkan penyelesaian perkara pidana.

---

<sup>8</sup> Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing), hlm. Xiii.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya tujuan dibuatnya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif adalah untuk dijadikan dasar bagi para Jaksa untuk dapat mengefektifkan penyelesaian perkara pidana dengan melakukan penghentian penuntutan terhadap perkara-perkara yang dirasa tidak memenuhi rasa kemanusiaan dan bertentangan dengan hati Nurani.

Berpedoman pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar telah melakukan penghentian penuntutan terhadap perkara tindak pidana penadahan berdasarkan keadilan restoratif. Tersangka Saidi Bin Muhtar (Alm) disangkakan melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP terkait penadahan dengan ancaman pidana maksimal 4 (empat) tahun. Perkara tersebut memenuhi syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yakni tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun, dan barang bukti atau nilai kerugian perkara tidak lebih dari Rp. 2.500.000. (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dalam kerangka pikir keadilan restoratif mempertimbangkan bahwa tersangka membeli sepeda motor hasil kejahatan atas ketidaktahuan diri Tersangka karena ditawarkan oleh keponakannya sendiri sehingga tersangka tidak menaruh rasa curiga sedikitpun, barang bukti kembali kepada korban, serta adanya perdamaian antara korban dengan tersangka.

Sebelum diundangkannya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, ketentuan penghentian penuntutan diatur dalam Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP.<sup>9</sup> Setelah Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif disahkan telah banyak perkara yang telah diselesaikan dengan menggunakan aturan tersebut sebagai dasar untuk dilakukannya penghentian penuntutan. Namun penulis dalam melakukan suatu penelitian ini fokus meneliti 1 (satu) perkara pidana yang berhasil dilakukannya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

Persoalan yang terjadi dalam penyelesaian perkara pidana selama ini ialah adanya rasa tidak memenuhi keadilan maupun rasa kemanusiaan. Oleh karena itu penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif memiliki beberapa implikasi positif, diantaranya penyelesaian perkara menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan; proses penyelesaian perkara pidana akan lebih efektif dan sesuai dengan prinsip peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan; serta penanganan perkara dilaksanakan berdasarkan hukum dan hati nurani.

Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif akan mewujudkan peradilan yang progresif, kritis, peradilan yang tidak legalistik, serta memperbaiki sistem yang ada dengan mengedepankan

---

<sup>9</sup> “Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan”

keadilan restoratif. Tidak semua perkara pidana dapat dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:

- a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- c. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Selain itu penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, respon dan keharmonisan masyarakat, kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Mengingat tidak semua perkara pidana dapat dilakukan penghentian berdasarkan keadilan restoratif, maka penulis mengangkat penelitian tesis dengan judul **“Implementasi Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Penadahan melalui Pendekatan Keadilan Restoratif (Studi Kasus pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, adapun rumusan permasalahan sebagai fokus pembahasan dalam tesis ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Penadahan melalui Pendekatan Keadilan Restoratif?
2. Apa saja Hambatan dalam Implementasi Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Penadahan melalui Pendekatan Keadilan Restoratif?
3. Bagaimana Formulasi Implementasi Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Penadahan melalui Pendekatan Keadilan Restoratif dimasa depan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa Implementasi Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Penadahan melalui Pendekatan Keadilan Restoratif.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa hambatan dalam Implementasi Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Penadahan melalui Pendekatan Keadilan Restoratif.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa formulasi implementasi

Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Penadahan melalui Pendekatan Keadilan Restoratif dimasa depan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut :

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bagi penelitian berikutnya, khususnya penelitian hukum tentang Implementasi Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Penadahan melalui Pendekatan Keadilan Restoratif dan menambah serta memberikan kontribusi pemikiran bagi segenap elemen yang berkecimpung di dunia hukum di Indonesia.
- b. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan informasi tentang hambatan-hambatan Implementasi Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Penadahan melalui Pendekatan Keadilan Restoratif.
- c. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan solusi atas hambatan-hambatan Implementasi Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Penadahan melalui Pendekatan Keadilan Restoratif.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran apakah Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dalam pelaksanaan Penghentian Penuntutan Perkara pada Tindak Pidana Pendahaan melalui Pendekatan Keadilan Restoratif sudah sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu masukan bagi Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan sebagai suatu solusi untuk mengurangi hambatan dalam pelaksanaan Penghentian Penuntutan Perkara pada Tindak Pidana Penadahan melalui Pendekatan Keadilan Restoratif.

#### **E. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual akan mendeskripsikan secara ringkas mengenai permasalahan yang hendak dikaji serta batasan kajian penelitian, sementara kerangka teoritik merupakan acuan teori yang nantinya akan dijadikan sebagai dasar dalam menganalisis permasalahan yang dimunculkan dalam penelitian. Kerangka konseptual (*conceptual framework*) ini merupakan kerangka berpikir yang bersifat konseptional mengenai masalah yang akan diteliti. Kerangka berpikir tersebut menggambarkan bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti.

Penegakan hukum saat ini terkesan, bagaimana memasukan pelaku tindak pidana ke penjara, sehingga para pelaku tindak pidana semua terkumpul di lembaga pemasyarakatan, konsekuensinya membuat penjara penuh dengan para terpidana, bahkan lembaga pemasyarakatan saat ini over kapasitas dan menjadi masalah utama dalam lingkungan lapas di Indonesia.

Hal ini terjadi karena semua perkara baik perkara besar maupun kecil ataupun perkara berat maupun ringan semua diselesaikan melalui mekanisme peradilan yang berujung pada pemidanaan penjara, alternatif lain tentunya perlu dipertimbangkan seperti konsep restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana khususnya dalam hal penghentian penuntutan oleh Kejaksaan Republik Indonesia.

Pendefinisian terhadap beberapa konsep dasar diperlukan sebagai pedoman untuk menjawab permasalahan dalam penelitian, sehingga diperoleh hasil penelitian yang komprehensif, sebagai berikut :

### **1. Implementasi**

Secara umum istilah Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Kamus Webster, merumuskan secara pendek bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), *to give practical effect to* (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu).

Pengertian tersebut mempunyai arti bahwa untuk mengimplementasikan sesuatu harus disertai sarana yang mendukung yang nantinya akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu itu

Sedangkan menurut Guntur Setiawan, Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.<sup>10</sup> Dapat diartikan bahwa implementasi yaitu proses melaksanakan ide atau aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat melakukan penyesuaian dalam birokrasi demi terwujudnya tujuan.

## 2. Penuntutan

Pengertian Penuntutan tertuang dalam pasal 1 angka 7 KUHP, yakni sebagai berikut:

*“Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan.”<sup>11</sup>*

---

<sup>10</sup> Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, (Jakarta:Balai Pustaka, 2004), Hlm. 39

<sup>11</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHP, pasal 1 angka 7

Di Indonesia di kenal dua asas penuntutan yaitu asas Legalitas dan asas Opportunitas. Pengertian dari kedua asas tersebut sebagai berikut :

1. Asas Legalitas yaitu Penuntut Umum diwajibkan melakukan penuntutan terhadap setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana dimana tindakan tersebut disengaja maupun tidak tetap harus menjalankan hukuman. Asas ini adalah suatu perwujudan dari asas *equality before the law*.
2. Asas Opportunitas yaitu Jaksa selaku Penuntut Umum tidak diwajibkan melakukan penuntutan terhadap seseorang meskipun seseorang telah melakukan tindak pidana yang dapat di proses secara hukum.<sup>12</sup> Yang dapat melaksanakan asas ini hanyalah Jaksa Agung dan tidak dapat diwakilkan kepada setiap Jaksa selaku penuntut umum karena kedudukan Jaksa Agung merupakan penuntut umum tertinggi.

### **3. Penghentian Penuntutan**

Penghentian penuntutan oleh penuntut umum didasarkan pada bunyi Pasal 140 ayat (2) KUHP. Dari ketentuan pasal tersebut secara garis besar dibagi menjadi alasan penghentian penuntutan dan prosedur penghentian penuntutan. Alasan penghentian penuntutan, yaitu :

---

<sup>12</sup> Hadari Djenawi Tahir, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2002) hlm. 37.

Seperti yang disebutkan dalam Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP, alasan penghentian penuntutan dikarenakan tidak cukup bukti, peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, perkara ditutup demi hukum.

Untuk memperjelas maksud penghentian penuntutan, pertamanya kita kembali kepada pengertian penuntutan seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 butir 7 KUHAP yang berbunyi:

*“Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.”*

Jadi menurut pengertian tersebut penuntutan terjadi jika suatu perkara telah dilimpahkan ke pengadilan, sehingga batasan telah terjadi penuntutan atau belum adanya pelimpahan suatu perkara ke pengadilan negeri. Secara harfiah arti kata penghentian penuntutan adalah suatu perkara telah dilimpahkan ke pengadilan negeri, kemudian perkara tersebut dihentikan prosesnya dan kemudian dicabut dengan alasan tidak terdapat cukup bukti dan peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana.

Namun demikian dua alasan tersebut bisa digunakan juga untuk tidak jadi menuntut oleh penuntut umum seperti yang ditentukan dalam

Pasal 46 ayat (1) huruf b KUHP. Berarti perkara tersebut belum sampai dilimpahkan ke pengadilan.

Perkara ditutup demi hukum (Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHP) mempunyai perumusan lain yang mempunyai maksud yang sama yakni dalam Pasal 14 huruf h KUHP tentang kewenangan penuntut umum menutup perkara demi kepentingan hukum. Suatu perkara yang ditutup demi hukum atau menutup perkara demi kepentingan hukum dilakukan oleh penuntut umum sebelum melakukan penuntutan.<sup>13</sup>

Perbuatan menutup perkara demi hukum ini antara lain dapat dilakukan oleh penuntut umum, apabila mengenai suatu tindak pidana itu ternyata terdapat dasar-dasar yang meniadakan penuntutan atau ternyata terdapat *vervolgingsluitingsgronden*, karena dengan adanya dasar-dasar seperti itu menjadi tertutup kemungkinannya bagi penuntut umum untuk dapat melakukan suatu penuntutan terhadap seseorang yang oleh penyelidik telah disangka melakukan suatu tindak pidana tertentu. Dalam suatu tindak pidana itu terdapat dasar-dasar yang meniadakan pidana atau tidak, apakah suatu tindak pidana itu telah dilakukan oleh pelakunya berdasarkan sesuatu unsur *schuld* atau tidak, apakah sesuatu tindakan itu bersifat melawan hukum atau tidak, apakah seorang tersangka itu dapat dipandang sebagai *toerekeningsvatbaar* atau tidak, dan apakah tindakan seorang pelaku itu dapat dipandang

---

<sup>13</sup> PAF Lamintang, *KUHAP dengan Pembahasan secara yuridis menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, (Bandung:Sinar Baru, 1984), hlm. 106.

sebagai toerekenbaar atau tidak, maka setelah seorang itu disidik atau dituntut, hanya hakim sajalah yang berwenang untuk memutuskannya.

#### 4. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan strafbaar feit itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*.<sup>14</sup> Dalam kamus hukum tercantum sebagai berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan pidana karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang; tindak pidana; perbuatan pidana”. Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*strafbaar feit*) memuat beberapa unsur yakni:

- a. Suatu perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>15</sup>

Rumusan tindak pidana di dalam Buku Kedua dan Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana biasanya di mulai dengan kata barangsiapa. Ini mengandung arti bahwa yang dapat melakukan

---

<sup>14</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2016, Hlm. 47.

<sup>15</sup> *Ibid*, Halaman 48

tindak pidana atau subjek tindak pidana pada umumnya adalah manusia. Ancaman pidana yang dapat dijatuhkan sesuai dengan Pasal 10 KUHP, seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, denda dan pidana tambahan mengenai pencabutan hak dan sebagainya menunjukkan bahwa yang dapat dikenai pada umumnya manusia atau *person*.<sup>16</sup>

## 5. Penadahan

Tindak pidana penadahan, merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum, karena penadahan diperoleh dengan cara kejahatan, dapat dikatakan menolong atau memudahkan tindakan kejahatan si pelaku, karena dapat mempersukar pengusutan kejahatan yang bersangkutan, dalam mengadili terdakwa yang melakukan tindak pidana penadahan karena harus membuktikan terlebih dahulu apakah terdakwa tersebut benar-benar melakukan kejahatan dikarenakan barang kejahatan tersebut di dapat dari hasil kejahatan juga dan penadah di sini menjadi pelaku kedua dalam hal pelaksanaannya, maka pihak yang berwajib harus membuktikan terlebih dahulu apakah seseorang itu mampu untuk dipertanggungjawabkan, dengan kata lain adanya unsur kesalahan dan kesengajaan.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Ibid, Halaman 54

<sup>17</sup> Sholehudin, 2004, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track Sistem dan Implementasinya),(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hlm. 71.

Perbuatan penadahan sangat erat hubungannya dengan kejahatan-kejahatan seperti pencurian, penggelapan, atau penipuan. Justru karena adanya orang yang mau melakukan pendahan itulah, orang seolah-olah dipermudah maksudnya untuk melakukan pencurian, penggelapan, atau penipuan. Hal ini menunjukkan bahwa tindak pidana penadahan sekarang ini sesuatu yang tidak pernah diharapkan dan tidak akan dibiarkan begitu saja oleh masyarakat dimanapun juga. Masyarakat bersama-sama pemerintah melalui aparat penegak hukumnya akan selalu berusaha menanggulangi kejahatan atau minimal mengurangi angka kejahatan, sedangkan naik turunnya angka kejahatan tersebut tergantung pada keadaan masyarakat, keadaan politik, ekonomi, budaya dan sebagainya. Salah satu fenomena kehidupan masyarakat yang sering terjadi dalam masyarakat adalah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan

Penadahan sebagai sebuah bentuk kejahatan merupakan gejala sosial.<sup>18</sup> Mengenai kejahatan tersebut dapat dirumuskan di dalam peraturan-peraturan pidana yang diatur dalam KUHP yang merupakan tindak pidana penadahan, dengan pengertian yang sama yaitu, membuat kebiasaan dengan sengaja membeli, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan benda yang diperoleh karena kejahatannya berisi tentang menjadikan kebiasaan membeli dan menyimpan benda yang

---

<sup>18</sup> Arief Rahman Kurniadi, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan Yang Berhubungan Dengan Tindak Pidana Pencurian", JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA, Vol. 12 No. 1, 2022, hlm. 64.

diperoleh dari kejahatan. Selain Pasal 480 KUHP tindak pidana penadahan juga diatur dalam Pasal 481 dan 482 KUHP.

## 6. Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif atau *restorative justice* adalah suatu proses penyelesaian yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindakan pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.<sup>19</sup> Keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang berkerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Di pihak lain, keadilan restoratif juga merupakan suatu kerangka berfikir yang baru dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak hukum dan pekerja hukum.

*Restorative Justice* pada prinsipnya merupakan suatu falsafah (pedoman dasar) dalam proses perdamaian di luar peradilan dengan menggunakan cara mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang terlibat dalam hukum pidana tersebut yaitu pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana

---

<sup>19</sup> Nursariyani Simatupang dan Faisal, *Hukum Perlindungan Anak*, Medan, Pustaka Prima, 2018, Hlm. 166.

untuk mencari solusi terbaik yang disetujui dan disepakati oleh para pihak. *Restorative Justice* dikatakan sebagai pedoman dasar dalam mencapai keadilan yang dilakukan oleh para pihak diluar peradilan karena merupakan proses perdamaian dari pelaku tindak pidana dan korban yang timbulnya akibat, yaitu korban atau kerugian dari perbuatan pidana tersebut.<sup>20</sup>

## **F. Kerangka Teori**

Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan pendapat yang menjadi perbandingan, pegangan teoritis.<sup>21</sup> Untuk itu perlu disusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan dari mana masalah tersebut diamati.<sup>22</sup> Tujuan kerangka teori adalah untuk memperdalam ilmu pengetahuan serta mempertajam konsep penelitian.

### **1. Teori Tujuan Hukum**

#### **a. Teori Keadilan**

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu

---

<sup>20</sup> Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta:Universitas Trisaksi, 2009), hlm. 43

<sup>21</sup> Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), Hlm. 80.

<sup>22</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press, 2003), Hlm. 39.

keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.<sup>23</sup>

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul *Etika Nichomachea* menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan

---

<sup>23</sup> M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta, Kencana, 2014, Hlm. 85.

dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.<sup>24</sup>

Menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur. Karena keadilan menurutnya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi – keadilan toleransi.<sup>25</sup>

#### b. **Teori Kepastian Hukum**

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu tersedia aturan-aturan yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena negara. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya, Warga harus menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan- aturan tersebut. Hakim-hakim yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum dan Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, 2015, Hlm. 241.

<sup>25</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2014, Hlm. 174.

<sup>26</sup> Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 22.

Menurut Sudikno Mertokusumo<sup>27</sup>, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik. Kepastian hukum sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Karena kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum.

Kepastian hukum ini menjadi keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian itu sendiri karena esensi dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam melakukan aktivitas kehidupan masyarakat itu sendiri.

Dilihat dari budaya hukum, merupakan tanggapan yang bersifat penerimaan-penerimaan atau penolakan terhadap suatu peristiwa hukum. Sehingga menunjukkan sikap perilaku manusia terhadap masalah hukum dan peristiwa hukum yang dibawa ke dalam masyarakat.<sup>28</sup>

### c. **Teori Kemanfaatan**

Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia, hukum memiliki sasaran yang hendak dicapai.<sup>29</sup> Definisi manfaat dalam Kamus Besar

---

<sup>27</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 21.

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Teori Sosiologi tentang Struktur Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali, 1983), hlm. 157.

<sup>29</sup> Said Sampara dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Total Media, 2011), hlm. 40.

Bahasa Indonesia manfaat secara terminology dapat diartikan dengan guna atau faedah.

Terkait kemanfaatan hukum menurut teori utilistis, ingin menjamin kebahagiaan yang terkesan bagi manusia dalam jumlah yang banyak. Menurut Utrecht hukum menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia. Anggapan Utrecht ini didasarkan atas anggapan vanikan bahwa hukum untuk menjaga kepentingan tiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu (mengandung pertimbangan kepentingan mana yang lebih besar dari pada yang lain).<sup>30</sup>

Menurut Mochtar Kusumaatmadja dalam Sudikno Mertokusumo tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah ketertiban, kebutuhan, akan ketertiban ini merupakan syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur. Tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya. Menurut Schuit telah memperinci ciri-ciri keadaan tertib sebagai berikut dapat diperkirakan, kerjasama, pengendalian kekerasan, kesesuaian, langgeng, mantap, berjenjang, ketaatan, tanpa perselisihan keseragaman, kebersamaan, suruhan, keberurutan, corak lahir, dan tersusun.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Said Sampara dkk, *Op.Cit.*, hlm. 45-46.

<sup>31</sup> Ibid, hlm. 46.

## 2. Teori Keadilan Restoratif

Teori keadilan restorative atau *restorative justice* merupakan salah satu teori dalam hukum untuk menutup celah kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana konvensional yang yaitu pendekatan represif yang sebagaimana dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana. Kelemahan pendekatan represif sebagai penyelesaian terhadap perkara pidana yaitu antara lain karena berorientasi pada pembalasan berupa pemidanaan dan pemenjaraan pelaku, tetapi walaupun pelaku telah menjalani hukuman korban tidak merasakan kepuasan. Demikian juga, pelaku yang telah menjalani hukuman tidak dapat diintegrasikan atau direkatkan ke dalam lingkungan sosial pelaku berasal. Hal tersebut menyebabkan rasa dendam yang berkepanjangan dan dapat melahirkan perilaku kriminal baru. Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan represif tidak dapat menyelesaikan perkara secara tuntas, terutama antara pelaku dengan pihak korban serta lingkungannya. Hal tersebut karena antara pelaku dan korban tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dalam penyelesaian kasus. Padahal sejatinya penyelesaian suatu perkara harus memberikan kontribusi keadilan bagi mereka yang berperkara.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup>Mansyur Kartayasa, "Restorative Justice dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi" makalah disampaikan pada Seminar Nasional, Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalisme. Menuju Penelitian yang Agung, Diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke-59, 25 April 2012, hlm. 1-2.

Melihat dari perkembangan teori pidana yang pada awalnya terfokus pada kedudukan pelaku, berlanjut kepada peran penting bagi korban. Dalam perkembangan pemikiran pidana lahir suatu filosofi pidana baru yang berorientasi pada penyelesaian perkara pidana yang menguntungkan semua pihak baik korban, pelaku maupun masyarakat. Dalam menyelesaikan suatu perkara pidana tidaklah adil apabila menyelesaikan suatu persoalan pidana hanya memperhatikan salah satu kepentingan saja, baik pelaku maupun korban. Maka diperlukan suatu teori tujuan pidana yang mewakili semua aspek dalam penyelesaian suatu perkara baik korban, pelaku dan masyarakat oleh karenanya diperlukan adanya kombinasi antara satu teori dan teori lainnya.<sup>33</sup>

### **3. Teori Keadilan dalam Perspektif Islam**

Keadilan berasal dari bahasa arab “adl” yang artinya bersikap dan berlaku dalam keseimbangan. Keseimbangan meliputi keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keserasian dengan sesama makhluk. Keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau orang lain sesuai haknya atas kewajiban yang telah dilakukan. Yang menjadi hak setiap orang adalah diakui dan diperlakukan sesuai harkat dan mertabatnya yang sama derajatnya di


---

<sup>33</sup>Muladi, “Kapita Selekta Hukum Pidana”, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), Hlm. 81.

mata Tuhan YME. Hak-hak manusia adalah hak-hak yang diperlukan manusia bagi kelangsungan hidupnya di dalam masyarakat.<sup>34</sup>

Al-Qur'an menggunakan pengertian yang berbeda-beda bagi kata atau istilah yang bersangkutan dengan keadilan. Bahkan kata yang digunakan untuk menampilkan sisi atau wawasan keadilan juga tidak selalu berasal dari akar kata 'adl. Kata-kata sinonim seperti qisth, hukm dan sebagainya digunakan oleh Al-qur'an dalam pengertian keadilan.

Allah SWT berfirman :



﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ  
عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ  
تَذَكَّرُونَ ﴾

Artinya:

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (QS. An-Nahl : 90).

---

<sup>34</sup> Afifa Rangkuti, *Konsep Keadilan dalam Perspektif Islam*, Medan, Jurnal Pendidikan Islam, Vol. VI, No.1, Januari – Juni 2017, Hlm. 3-4

## G. Metode Penelitian

### 1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian lapangan dengan berbasis pada ilmu hukum normatif yang mengkaji implementasi sistem-sistem peraturan hukum positif dalam pelaksanaannya di masyarakat dengan memadukan data dan fakta yang terjadi, yang mana penelitian ini sering disebut juga dengan penelitian bekerjanya hukum (*law in action*). Pokok kajiannya adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.<sup>35</sup> Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Metode pendekatan di atas digunakan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti bukan hanya berkisar pada berbagai instrument hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada, melainkan melihat juga hasil penelitian dan faktanya terjadi.

---

<sup>35</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, (Depok:PT RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 175

## 2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian dalam penulisan ini merupakan penelitian kualitatif yang mana data–data dalam penelitian tersebut tidak berupa angka-angka, tapi kata-kata verbal. Suteki, mengutip definisi penelitian kualitatif menurut Syaodih Sukmadinata, yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual secara maupun kelompok.<sup>36</sup>

## 3. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah penelitian yang bersifat deskriptif, sehingga data yang diusahakan adalah :

### 1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dilokasi penelitian atau dari sumbernya; berupa sejumlah informasi dan keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti menggunakan wawancara. Mengumpulkan data dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung dengan narasumber. Wawancara ini dilakukan dengan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar.

### 2. Data Sekunder

---

<sup>36</sup> Ibid. hlm 139

Data sekunder yang digunakan untuk membangun kerangka berpikir dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yakni berupa :

a. Bahan hukum primer merupakan hasil dari tindakan suatu lembaga yang berwenang, bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan, yakni undang-undang dasar, undang-undang, dan peraturan lainnya, meliputi :

- 1) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Acara Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- 4) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, terdiri dari hasil karya ilmiah pada sarjana dan hasil-hasil penelitian.

c. Bahan hukum tersier, Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari :

- 1) Kamus Hukum;
- 2) Kamus Ilmiah Populer;
- 3) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- 4) Internet.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara terarah (*directive interview*) yaitu suatu cara atau jalan bagi peneliti untuk memlihara suatu derajat pengendalian tertentu terhadap wawancara yang dilakukan oleh peneliti, dengan pengarahan atau struktur antara lain :

- a. Pelaksanaan wawancara;
- b. Mengatur daftar pertanyaan serta membatasi jawaban-jawaban;
- c. Memperhatikan karakteristik pewawancara maupun yang diwawancarai;
- d. Membatasi aspek-aspek dari masalah yang diperiksa.

Pengumpulan data tersebut dari data premier yang diperoleh dengan mewawancarai Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan pelaku tindak pidana pencurian yang berhasil diterapkan implementasi kebijakan penghentian penuntutan tindak pidana pencurian secara *restorative justice* dan diimbangi data

sekunder yang diperoleh dengan studi kepustakaan yang meliputi pencarian bahan hukum ke perpustakaan dan internet.

## 5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat diketemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>37</sup> Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>38</sup>

Analisis data dilakukan bertujuan menyederhanakan hasil olahan data sehingga mudah dibaca dan dipahami. Analisis data secara kualitatif dilakukan dengan cara menguji data dengan konsep atau teori serta jawaban yang diperoleh dari responden untuk menghasilkan data atau informasi dalam mencapai keselarasan tentang pokok masalah mengenai implementasi kebijakan penghentian penuntutan tindak pidana penadahan secara *restorative justice* dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia (Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar). Tahapan analisis data adalah sebagai berikut :<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Cetakan 20*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), Hlm.103.

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Edisi II*, (Jakarta: UI Press, 2010), Hlm. 250.

<sup>39</sup> *Ibid.*, Hlm. 20.

a. Pengumpulan data

Penulis meneliti semua data secara obyektif dan apa adanya dari hasil observasi dan pengamatan di lapangan.

b. Reduksi data

Reduksi data yaitu memilih hal-hal pokok sesuai dengan fokus penulisan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, dan membuang apa yang tidak perlu dan mengurutkan data. Data-data yang telah direduksi memberi gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya sewaktu-waktu diperlukan.

c. Penyajian data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

d. Pengambilan Kesimpulan

Pengambilan kesimpulan dapat dilakukan dengan singkat yaitu dengan cara mengumpulkan data baru. Dalam pengambilan kesimpulan, didasarkan pada reduksi data dan penyajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

Keempat komponen tersebut selain mempengaruhi dan terkait. Pertama-tama peneliti melakukan penelitian di lapangan, dengan

menjadikan wawancara dan observasi yang disebut dengan tahap pengumpulan data. Karena data yang dikumpulkan banyak, maka diadakan reduksi data dengan memilih-milih data yang sesuai dengan fokus penelitian. Setelah direduksi kemudian dilakukan sajian data, selain itu pengumpulan data juga, digunakan untuk penyajian data. Apabila ketiga tahapan itu selesai dilakukan maka diambil sebuah kesimpulan.

#### **H. Sistematika Penulisan Tesis**

Penulisan hukum ini akan diuraikan dalam sistematika sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini dibagi menjadi 9 (sembilan) sub bagian yakni latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan tesis.

##### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Kajian pustaka dari penelitian ini terdiri dari kajian umum tentang tindak pidana, pengertian umum penghentian penuntutan dan pengertian Restorative Justice.

##### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini penulis akan memaparkan hasil penelitian lapangan mengenai Implementasi, Hambatan, serta Solusi dari implementasi

penghentian penuntutan perkara pada Tindak Pidana Penadahan dalam Perspektif Restorative Justice.

#### **BAB IV PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian dan pembahasan. Selain itu juga berisi saran-saran terhadap kebijakan kebijakan yang akan datang



## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Penghentian Penuntutan**

##### **1. Pengertian Penghentian Penuntutan**

Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia secara umum tentang hukum acara pidana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Selain KUHAP, Hukum acara dalam peradilan Pidana tertentu (khusus) diatur juga secara khusus dalam Undang-Undang tersendiri. Apabila sudah ada aturan yang mengatur secara khusus tentang acara-acara pidana tertentu maka aturan yang juga mengatur hal yang sama dalam KUHAP dapat dikesampingkan (*lex specialis de rogat lex generalis*).

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 13, Pasal 14 huruf h, Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP yang pada intinya menyatakan bahwa Penuntut Umum adalah Jaksa yang mempunyai wewenang untuk melakukan penuntutan dan menutup perkara demi hukum atau menutup perkara karena peristiwa tersebut ternyata bukan tindak pidana dengan memuatnya dalam sebuah surat ketetapan.

Menurut Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP dinyatakan bahwa: “Dalam hal Penuntut Umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut

ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.”

Dengan demikian dapat kita garis bawahi bahwa Jaksa Penuntut Umum adalah satu-satunya penegak hukum yang dapat melakukan penuntutan dan menghentikan penuntutan. Tetapi kita jangan sampai terjebak oleh kata “jaksa”, karena seorang Jaksa belum tentu Penuntut Umum, tetapi Penuntut Umum sudah pasti seorang Jaksa. Oleh karena itu, Jaksa yang dimaksud disini adalah Jaksa yang memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan.

Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum yang diantara lain oleh Undang- Undang diberi tugas dan wewenang melakukan penuntutan perkara pidana. Menurut Hamrad Hamid dan Harun M. Husen yang menyatakan tindakan penghentian penyidikan atau penuntutan lebih tepat dari pada membiarkan terus- menerus terjadinya boleh-balik berkas perkara tanpa akhir.

## **2. Dasar Hukum Penghentian Penuntutan**

Berdasarkan ketentuan yang berlaku tidak semua berkas perkara hasil penyidikan yang sudah lengkap adalah memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan ke Pengadilan. Misalnya berkas perkara hasil penyidikan yang sudah lengkap, tetapi Tersangkanya sudah meninggal dunia berdasarkan pasal 77 KUHP atau hak menuntut telah gugur karena kadaluwarsa (lewat waktu/verjaring/lose by limitation) berdasarkan pasal 78 KUHP atau kerana Tersangkanya tidak dapat

dituntut/diadili untuk yang kedua kalinya berdasarkan asas ne bis in idem berdasarkan Pasal 76 KUHP.

Hal demikian maka perkaranya tidak perlu dilimpahkan ke Pengadilan, dan Penuntut Umum akan memutuskan penghentian penuntutan dengan cara perkara tersebut ditutup demi hukum dan dituangkan dalam bentuk naskah formulir P-26 perihal Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan sesuai dengan ketentuan Pasal 140 ayat (2). Disampaikan itu Penuntut Umum dapat menghentikan Penuntutan berdasarkan alasan karena tidak terdapat cukup bukti atau perkara tersebut bukan merupakan tindakan pidana.

Dalam hal Penuntutan Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan telah lengkap dan dapat dilakukan penuntutan (Pasal 140 ayat (1) KUHP), ia melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera diadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan. Surat dakwaan ini sangat penting dalam pemeriksaan perkara pidana, sebab dialah yang merupakan dasarnya, dan menentukan batasan-batasan bagi pemeriksa Hakim. Memang pemeriksaan itu tidak batal, jika batas tersebut dilampaui, tetapi putusan Hakim hanya boleh mengenai fakta-fakta yang terletak dalam batasan-batas itu dan tidak boleh kurang atau lebih.<sup>40</sup>

Sesuai dengan ketentuan yang diatur, maka surat dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum haruslah memenuhi dua syarat, yaitu

---

<sup>40</sup> Suharto dan Jonaedi Efendi. 2016. Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana: Mulai Proses Penyidikan Hingga Persidangan. Jakarta: Kencana, halaman 68.

syarat formal yang tercantum dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP dan syarat materil yang tercantum di dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP. Syarat formal dalam surat dakwaan adalah surat dakwaan tersebut harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penuntut Umum dan terdapat identitas Terdakwa yang lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat materiil adalah uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan serta menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.<sup>41</sup>

### **3. Mekanisme Penghentian Penuntutan**

Penuntut Umum dalam memutuskan untuk melakukan penghentian penuntutan terhadap suatu perkara yang ditanganinya haruslah yakin bahwa perkara tersebut memang seharusnya dilakukan penghentian dan harus disertai dengan alasan-alasan yang tepat. Penghentian perkara terjadi pada tahap prapenuntutan yaitu tahap yang ada di antara tahap penyidikan dan prapenuntutan.<sup>42</sup> Terdapat beberapa tahapan dalam hukum acara pidana di Indonesia apabila terjadi suatu perkara pidana, yang dibagi dalam 5 (lima) tahapan, yaitu:

---

<sup>41</sup> M. A. Kuffal. 2004. Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum. Malang: UMM Press, halaman 219.

<sup>42</sup> M. Yahya Harahap. 2016. Pembahasan dan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan). Jakarta, Sinar Grafika, halaman 442.

- a. Tahap penyidikan oleh penyidik (Pasal 1 ayat (5) KUHAP) dan penyidikan (*opsporing*) dilaksanakan oleh penyidik (Pasal 1 ayat (2) KUHAP);
- b. Tahap prapenuntutan (Pasal 14 huruf b) dan penuntutan (*vervolging*) dilaksanakan oleh Penuntut Umum (Pasal 1 ayat (7) KUHAP);
- c. Tahap pemeriksaan di Pengadilan atau mengadili (*rechtspraak*) dilaksanakan oleh Hakim (Pasal 1 ayat (9) KUHAP);
- d. Tahap melaksanakan putusan Hakim (*executie*) dilaksanakan oleh Jaksa (Pasal 1 ayat(11) KUHAP);
- e. Tahap pengawasan pelaksanaan hukuman dilaksanakan oleh Hakim.<sup>43</sup>

Tahapan-tahapan tersebut merupakan suatu proses yang saling berkaitan antara tahap yang satu dengan tahap selanjutnya yang dilaksanakan oleh subyek pelaksanaan Hukum Acara Pidana.

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 13, Pasal 14 huruf h, Pasal 140 ayat (2) huruf a KHUAP yang pada intinya menyatakan bahwa “penuntut umum adalah jaksa yang mempunyai wewenang untuk melakukan penuntutan dan menutup perkara demi hukum atau menutup perkara karena peristiwa tersebut ternyata bukan tindak pidana dengan memuatnya dalam sebuah surat ketetapan”.

---

<sup>43</sup> Luhut M. P. Pangaribuan. 2004. Hukum Acara Pidana Surat Resmi Advokat di Pengadilan Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Jakarta, Papis Sinar Sinanti, halaman 33.

Pasal 13 KUHAP:

“Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini melakukan penetapan hakim”.

Pasal 14 huruf h KUHAP:

“Penuntut umum mempunyai wewenang:” menutup perkara demi kepentingan hukum”.

Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP:

“Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan”.

Dengan demikian dapat kita garis bawahi bahwa Jaksa Penuntut Umum adalah satu-satunya penegak hukum yang dapat melakukan penuntutan dan menghentikan penuntutan. Tetapi kita jangan sampai terjebak oleh kata “Jaksa”, karena seorang Jaksa belum tentu penuntut umum, tetapi penuntut umum sudah pasti seorang Jaksa. Oleh karena itu, Jaksa yang dimaksud disini adalah Jaksa yang memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan.

Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum diantar lain oleh Undang- Undang diberi tugas dan wewenang melakukan penuntutan perkara pidana, Menurut Hamrad Hamid dan Harun M. Husein, berpendapat tindakan penghentian penyidikan atau penuntutan lebih

tepat dari pada membiarkan terus-menerus terjadinya, bolak balik berkas perkara tanpa akhir.

## **B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penadahan**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Tindak Pidana dalam Bahasa Belanda disebut strafbaarfeit, terdiri atas tiga suku kata yaitu, *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana juga merupakan terjemahan dari *starbaarfeit* tetapi tidak terdapat penjelasannya. Tindak pidana biasanya disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yaitu kata *delictum*.

Sudarsono menjelaskan bahwa: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang(tindak pidana)”.<sup>44</sup>

Dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana. Rumusan mengenai definisi tindak pidana menurut para ahli hukum, sebagai berikut :

a. Wirjono

---

<sup>44</sup> Sudarsono, Kamus Hukum Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm.12.

Dalam perundang-undangan formal Indonesia, istilah peristiwa pidana pernah digunakan secara resmi dalam UUDS 1950, yakni pasal 12 (1). Secara substansif, pengertian dari istilah peristiwa pidana lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam.<sup>45</sup>

b. Teguh Prasetyo

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif dan perbuatan yang bersifat pasif.<sup>46</sup>

c. Jan Remenlink

Perilaku yang ada pada waktu tertentu dalam konteks suatu budaya dianggap tidak dapat di tolerir dan harus di perbaiki dengan mendayagunakan sarana-sarana yang disediakan oleh hukum.<sup>47</sup>

d. Pompe

Suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku yang penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>48</sup>

---

<sup>45</sup> Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 33.

<sup>46</sup> Teguh Prasetyo, Hukum Pidana Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 49.

<sup>47</sup> Jan Remelink, Hukum Pidana (Komentor atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia), Gramedia Pustaka, Jakarta, 2003, hlm. 61.

<sup>48</sup> Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 182.

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif, sebagai berikut:

- a. Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*).
- b. Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dll.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachteraad yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.

## 2. Pengertian Tindak Pidana Penadahan

Penadahan merupakan suatu Tindak Pidana yang tidak berdiri sendiri, melainkan suatu tindak pidana yang diawali dengan tindak pidana asal (*predicate crime*), untuk dapat tidaknya seseorang disangka melakukan tindak pidana penadahan, maka terlebih dahulu harus jelas tindak pidana asalnya. Karena bagaimana mungkin menuduh seseorang melakukan tindak pidana penadahan tanpa jelas terlebih dahulu barang yang diperolehnya itu berasal dari kejahatan atau bukan.<sup>49</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata tadah diartikan:

- a. Tadah : barang untuk menampung sesuatu;

---

<sup>49</sup> Wawancara bersama Herman Indra Sakti, S.H., M.H. (Kaspidum Kejaksaan Negeri Kab. Banjar)

- b. Bertadah : memakai tadah (alas, lapik);
- c. Menadah : menampung atau menerima barang hasil curian (untuk menjualnya lagi);
- d. Menadahkan : memakai sesuatu untuk menadah;
- e. Tadahan : hasil atau pendapatan menadah;
- f. Penadah : orang yang menerima barang gelap atau barang curian.<sup>50</sup>

Dalam Kamus hukum memberikan pengertian penadahan dengan melihat kata dasarnya, penadahan berasal dari kata “tadah” yang artinya menampung/menerima yang selanjutnya berkembang menjadi “menadah” yang artinya menampung barang asal delik.

Istilah suatu tindak pidana penadahan dalam dunia kriminal yaitu di karenakan membeli barang yang ternyata merupakan hasil kejahatan seperti pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan dan termasuk pula barang yang terjadi karena telah dilakukan suatu kejahatan, seperti mata uang palsu, uang kertas palsu, dan diploma palsu.

Mengenai penadahan Satochid Sartanegara mengatakan “Tindak pidana penadahan disebut tindak pidana pemudahan, yakni karena perbuatan menadah telah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang mungkin saja tidak mungkin ia lakukan, seandainya tidak ada orang yang bersedia menerima hasil kejahatannya. Penadahan dapat dikatakan delik pemudahan, karena

---

<sup>50</sup> Ebta Setiawan, <http://kbbi.web.id/tadah>, pada tanggal 11 Mei 2024 pukul 22.55 Wita

dengan adanya penadahan, memudahkan seseorang melakukan kejahatan, salah satunya adalah pencurian, dengan adanya seseorang yang menadahkan maka memudahkan orang mencuri karena adanya tempat dalam menyalurkan barang hasil curiannya.<sup>51</sup>

Tindak pidana penadahan telah diatur dalam Bab XXX dari buku II KUHP sebagai tindak pidana pemudahan, pengertian tindak pidana penadahan menyangkut kelakuan dan kesalahan pelaku ditentukan dalam Pasal 480 KUHP yang menyatakan: “Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah:

- a. barang siapa membeli, menyewa, menukarkan, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau patut diduga diperoleh dari kejahatan;
- b. barang siapa menarik keuntungan dari hasil suatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya dapat diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.”<sup>52</sup>

Untuk perbuatan tersebut dapat dikatakan tindak pidana penadahan, maka cukup satu saja dari jenis perbuatan yang tersebut yang di buktikan. “Elemen penting dari Pasal ini adalah “seseorang

---

<sup>51</sup> P.A.F. Lamintang, Delik - Delik Khusus Kejahatan - Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, h. 337

<sup>52</sup> Redaksi Bhafana Publishing, KUHP KUHAP, (Jakarta: Bhafana Publishing, 2014) h.140-141

patut mengetahui atau menyangka” bahwa barang tersebut berasal dari kejahatan.” Jadi seseorang tersebut tidak perlu mengetahui dengan pasti dari kejahatan apa barang itu berasal tetapi ia cukup menduga bahwa barang tersebut berasal dari hasil kejahatan. Adapun Unsur-Unsur tindak pidana Penadahan yaitu :

Tindak pidana penadahan dalam bentuk pokok oleh pembentuk undangundang telah diatur dalam Pasal 480 angka 1 KUHP terdiri atas:

- 1) Unsur-unsur subjektif, yang terdiri dari dari :
  - a) Yang ia ketahui atau waarvan hij weet
  - b) Yang secara patut harus dapat ia duga atau warn hij redelijkerwijs moet vermoeden
- 2) Unsur-unsur objektif, yang terdiri dari :
  - a) Kopen atau membeli
  - b) Buren atau menyewa
  - c) Inruilen atau menukar
  - d) In pand nemen atau menggadai
  - e) *Als geschenk aannemen* atau menerima sebagai hadiah atau sebagai pemberian
  - f) *Uit winstbejag* atau didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan
  - g) *Verkopen* atau menjual
  - h) *Verhuren* atau menyewakan
  - i) *In pand geven* atau menggadaikan

- j) *Vervoeren* atau mengangkut
- k) *Bewaren* atau menyimpan dan
- l) *Verbergen* atau menyembunyikan.<sup>53</sup>

Karena tindak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 480 angka 1 KUHP mempunyai dua macam unsur subjektif, masing-masing yakni unsur kesengajaan atau unsur dolus dan unsur ketidaksengajaan atau unsur culpa atau dengan kata lain karena tidak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 480 angka 1 KUHP mempunyai unsur subjektif yang pro parte dolus dan pro parte culpa, maka di dalam surat dakwaannya penuntut umum dapat mendakwakan kedua unsur subjektif tersebut secara bersama-sama terhadap seorang terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana penadahan seperti yang dimaksud dalam Pasal 480 angka 1 KUHP. Sedangkan dalam ayat (2) dirumuskan penadahan terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Unsur-Unsur Obyektif
  - a) Perbuatan yang bertujuan menarik keuntungan dari
  - b) Objeknya adalah hasil dari suatu benda
  - c) Yang diperolehnya dari suatu kejahatan
- 2) Unsur-Unsur Subyektif
  - a) Yang diketahuinya, atau
  - b) Patut menduga benda itu hasil dari kejahatan.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Karim Toiti, <http://karimtoiti27.blogspot.co.id/2013/12/tindak-pidana-penadahan.html> diakses pada tanggal 11 Mei 2024 pukul 14.32 Wita

<sup>54</sup> Karim Toiti, <http://karimtoiti27.blogspot.co.id/2013/12/tindak-pidana-penadahan.html> diakses pada tanggal 11 Mei 2024 pukul 14.35 Wita

Tindak pidana penadahan yang dilakukan sebagai kebiasaan ataupun yang di dalam doktrin sering disebut sebagai *gewoonteheling* oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam pasal 481 KUHP yang rumusan aslinya di dalam bahasa Belanda yang artinya sebagai berikut :

- 1) Barang siapa membuat sebagai kebiasaan pekerjaan dengan sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan benda-benda yang diperoleh karena kejahatan, dipidana dengan pidana penjara selamalamanya tujuh tahun.
- 2) Orang yang bersalah dapat dicabut hak-haknya seperti yang diatur dalam pasal 35 NO 1-4 dan dapat dicabut pula haknya untuk melakukan pekerjaan, dalam pekerjaannya kejahatan itu telah dilakukan.

Perbuatan mengambil keuntungan dari hasil suatu benda yang diperoleh karena kejahatan itu tidak perlu selalu diartikan sebagai perbuatan mengambil keuntungan dari hasil suatu benda yang diperoleh karena kejahatan, yakni jika benda tersebut dijual, melainkan jika benda yang diperoleh karena kejahatan itu telah disewakan, digadaikan, dipertunjukkan, bahkan juga jika benda itu telah dibudidayakan, ditenakkan, dan lain-lainnya.

Hal ini dijelaskan pula dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia

memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.<sup>55</sup>

### 3. Bentuk-bentuk Penadahan

Aturan terkait penadahan dimuat pada pasal 480 sampai 482 KUHPidana yang menjelaskan terkait bentuk-bentuk penadahan yaitu:

a) Penadahan Pokok (pasal 480 KUHPidana):<sup>56</sup>

“Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,- dihukum:”

- 1) “Karena sebagai sekongkol, Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau karena mendapat untung, menjual, menukarkan, mengadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan suatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh oleh kejahatan”
- 2) “Barang siapa yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang. Yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan”

b) Penadahan Kebiasaan (pasal 481 KUHPidana):<sup>57</sup>

- 1) “Barang siapa yang membuat kebiasaan dengan sengaja membeli, menukarkan, menerima gadai, menyimpan atau

---

<sup>55</sup> Redaksi Bhafana Publishing, KUHP KUHAP, h.233

<sup>56</sup> R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP), (Bogor: Politeia, 1995) 314

<sup>57</sup> R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP), (Bogor: Politeia, 1995) 316

menyembunyikan benda yang diperoleh karena kejahatan, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun”

- 2) “Yang bersalah dapat dicabut haknya yang tersebut dalam pasal 35 No. 1-4 dan dapat dipecat dari menjalankan pekerjaan yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan itu (K.U.H.P. 35,480,486.517)”

Perbuatan-perbuatan yang aturannya dimuat pada pasal 481 angka 1 KUHP dan juga 480 ayat 1 KUHP memiliki kesamaan namun Dalam hal pemberian hukuman maka pada pasal 481 ayat 1 KUHP hukuman bagi pelaku lebih berat karena telah menjadi mata pencaharian atau kebiasaan. Berdasarkan penjelasan tersebut maka bisa dimengerti bahwasanya tindakan kejahatan yang sudah menjadi kebiasaan adalah unsur yang dapat memberatkan pemberian hukuman termasuk delik penadahan

- c) Penadahan Ringan (pasal 482 KUHPidana)

Tindakan yang dimuat pada pasal 480 KUHP masuk kategori penadahan ringan yang dapat dikenai sanksi penjara maksimal 3 bulan dan denda maksimal Rp900 dengan kriteria yaitu barang yang ditadah merupakan barang yang diperoleh Karena melakukan delik yang diatur pada pasal 364, 373 dan 379 KUHP

#### 4. Tindak Pidana Penadahan dalam Perspektif Islam

Dalam bahasa Indonesia kata jarimah memiliki arti perbuatan pidana atau tindak pidana. Kata lain dari Jarimah adalah Jinayah. Jarimah merupakan segala larangan syara yaitu melakukan hal-hal yang dilarang atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan, yang diancam dengan hukuman had atau takzir. Larangan-larangan tersebut biasanya terbentuk karena melakukan perbuatan yang dilarang.

Penadahan mempunyai kata dasar yaitu tadah dan mendapatkan imbuhan pe dan juga an. Penadah dalam bahasa arab diistilahkan (حاوية) penadahan atau menampung) yang berasal dari kata حوى – حوي Dan memiliki makna penghimpunan, dan penadahan . Jadi penadah bisa didefinisikan menjadi tindakan menerima barang hasil curian untuk mendapatkan keuntungan.

Istilah penadahan dalam hukum pidana islam tidak terlalu di khususkan, namun dalam riwayat al-hakim penadahan yaitu اشترى من قبة سر yang artinya adalah orang yang membeli barang curian.<sup>58</sup>

Adapun dalam hukum pidana islam penadahan termasuk turut serta melakukan suatu perbuatan jahat atau suatu perbuatan jarimah. suatu jarimah terkadang dilakukan dengan sendirinya tanpa bantuan siapa-siapa ada juga suatu jarimah yang dilakukan secara bersamasama, jika perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama yaitu

---

<sup>58</sup> Jalaluddin Abdurrahman Ibn Bakar Al-Suyuthi, Al-Jami' Al-Shagir, Juz II, (Mesir: Darul Katib, 1967), 370

melakukan suatu jarimah, maka perbuatan tersebut dikatakan sebagai turut berbuat jarimah. dan sesungguhnya allah sangat melarang hambahambanya untuk saling tolong menolong, bahu membahu dan saling membantu dalam hal keburukan, allah hanya mengizinkan hambahambanya untuk melakukan tolong menolong dalam hal kebaikan.

Dalam hal tersebut Aturan Islam terkait hukum penadahan menggunakan Dalil dari AlQuran, hadis dan juga dalil aqli guna merincikan keharaman dari penadahan yang diantaranya adalah:

*“dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.” (al-maidah:2)<sup>59</sup>*

Arti Ayat di atas memberikan larangan kepada kaum Mukmin dalam membantu mengerjakan dosa di mana pun ada sendiri memberikan kemudahan bagi pelaku kejahatan karena ia membeli hasil benda dari tindakan kejahatan.

*“Dari abu hurairah RA. dari nabi SAW bersabda: ‘barang siapa yang membeli barang hasil curian, sedang ia tahu bahwa barang tersebut adalah hasil curian, maka ia telah bersekutu dalam aib dan dosanya’ (HR. Baihaqi, Hadits No. 10826) ”<sup>60</sup>*

Hadis Di atas menjelaskan bahwasanya seseorang yang telah melakukan pembelian terhadap benda di mana benda tersebut

---

<sup>59</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Dan Terjemahannya, (Semarang:CV, Toha Putra, 1989), 172.

<sup>60</sup> Al- Baihaqi, Sunan Al-Kubrah, (Bairul: Dar Al- Kutub Al- Ilmiyah, 2003 H/1424 H) Vol. 5, 547

didapatkan melalui tindakan kejahatan Sedangkan ia tahu akan hal itu maka ia dikategorikan sudah membantu melakukan dosa dan aib. Hal tersebut menjelaskan bahwasanya penadahan adalah suatu bentuk tindakan yang dilarang dan merupakan suatu dosa.

Dalil aqli sendiri melarang adanya tindakan penadahan sebab dapat membuka jalan bagi tindakan kriminal lain. Sementara Allah SWT dengan jelas melarang tindakan-tindakan kriminal tersebut dimana hal itu sesuai dengan kaidah fiqih “sadd al- dzara”.

Berdasarkan keterangan di atas bisa dikatakan bahwasanya penadahan dalam perspektif hukum Islam merupakan suatu keharaman. Hal tersebut sesuai dengan fatwa dari Ibnu Taimiyah yang menjelaskan bahwasanya

“Jika yang ada ditangan mereka (yaitu orang tarta) atau di tangan selain mereka merupakan harta yang diketahui bahwa mereka mendapatkannya dengan cara merampas dari orang-orang yang dilindungi hartanya, maka yang demikian tidak boleh membelinya bagi orang yang hendak memiliki harta tersebut, tetapi jika harta tersebut dibeli dengan maksud akan menyelamatkannya, untuk diserahkan kepada pihak yang berwenang, sehingga kembali kepada pemiliknya, jika ia itu memungkinkan, atau harta itu dipergunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin, maka yang begini dibolehkan”.

Delik Penadahan adalah tindakan kriminal atas harta menurut perspektif syariat Islam dan dapat mengganggu kestabilan dan juga

jaminan keamanan harta benda yang dimiliki oleh masyarakat sehingga Alquran memberikan larangan terhadap tindakan kriminal penambahan. Ayat Alquran yang menjelaskan terkait tidak boleh berbuat kejahatan atas harta milik orang lain yaitu:

*“Dan jaganlah kamu memakan harta orang lain di antaramu dengan jalan yang bathil dan jaganlah kamu membawa (urusan) hartamu itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kalian mengetahui (Qs Al- :haraqaB)”<sup>61</sup>*

Penjelasan dari terjemahan ayat di atas yaitu larangan bagi setiap muslim dalam membantu untuk membuat dosa sedangkan penadah adalah memberikan kemudahan bagi pelaku kejahatan yaitu pencurian maupun penipuan karena hasil benda benda curiannya dapat dijual dengan mudah kepada penadah. Menurut perspektif fikih muamalah adalah suatu bentuk keharaman apabila memperjual belikan suatu benda yang tidak memiliki kejelasan asal-usulnya dan tidak mendapatkan izin dari pihak yang memiliki benda tersebut.

Merupakan suatu bentuk larangan untuk setiap muslim melakukan jual beli terhadap benda yang diperoleh dari tindakan kejahatan dan apabila ia melawan aturan tersebut sama saja ia telah melakukan dosa. Hal itu sesuai dengan hadits dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu:

---

<sup>61</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Alquran Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka (Semarang: CV. Tohan Putra, 1989), 38.

“Barang siapa yang membeli hasil curian dan ia mengetahuinya, maka ia juga sama mendapatkan dosa dan kejelakannya”<sup>62</sup>.

### C. Tinjauan Umum Keadilan Restoratif

Restorative justice atau keadilan restoratif adalah suatu proses penyelesaian yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindakan pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan, kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.<sup>63</sup>

Pakar hukum juga mengemukakan pengertian *Restorative Justice* dengan defenisi yang berbeda, selain adanya perbedaan dalam penggunaan istilah. Beberapa diantaranya adalah :

#### 1. Howard Zehr

Keadilan restoratif adalah proses dimana seluruh pihak melibatkan dengan menggunakan segala kemungkinan, untuk melibatkan dengan menggunakan segala kemungkinan dalam hal ini seluruh pihak terkait dan pelanggaran tertentu harus mengidentifikasi serta menjelaskan ancaman, kebutuhan, dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan serta tanggungjawab, kebutuhan, dan kewajiban menempatkan hal tersebut dapat sesuai dengan tempatnya.

---

<sup>62</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta Selatan: Pena Pudi Aksara, 2006), 142

<sup>63</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal, *Hukum Perlindungan Anak*, (Medan: Pustaka Prima, 2018) Hlm. 166.

## 2. Tony Marshall

Peradilan restoratif adalah suatu proses dimana semua pihak yang bertarung dalam suatu delik tertentu berkumpul bersama dan dalam proses ini juga dapat mencegah masalah secara kolektif bagaimana membuat persetujuan mengenai akibat buruk suatu delik serta implikasinya di masa depan.

## 3. Doglas YRN

Keadilan restoratif adalah konsep peradilan pidana yang memandang tindak pidana bukan hanya sebagai kejahatan terhadap negara namun juga kejahatan terhadap masyarakat, dan untuk menciptakan kewajiban bagi masyarakat dan korban untuk mempebaikinya. Konsep ini memfokuskan kepada bahayanya suatu ketentuan yang dilanggar dengan terjadinya suatu kejahatan serta bagaimana hubungan yang terjadi antara korban dan masyarakat terhadap bagaimana suatu negara menepatkan suatu aturan. Konsep keadilan ini memberikan cara dalam bentuk mediasi antara pelaku dan korban dengan dilaksanakannya dialog yang tetap dengan langsung maupun tidak langsung yang disebut dengan model dari keadilan restoratif.

## 4. Dignan

Keadilan restoratif dapat didasarkan pada masyarakat, korban kejahatan yang terkena pengaruh kejahatan sebagai rpson dari pelanggaran konflik serta yang terkena pengaruh keangka kerja baru terhadap pelanggaran dan konflik, yang dapat diteima secara cepat dan

didukung oleh kelompok sosial, pendidik, konseling social, jurisdik, social kelompok serta kelompok masyarakat. Keadilan restorative dapat didasarkan pada pendekatan nilai sebagai respon dari pelanggaran dan konflik yang berfokus dan berpus pada korban kejahatan, pelaku kejahatan dan masyarakat yang terkena pengaruh kejahatan tersebut.

Keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang berkerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Di pihak lain, keadilan restoratif juga merupakan suatu kerangka berfikir yang baru dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak hukum dan pekerja hukum.

Beberapa syarat yang harus dipenuhi bagi terselenggaranya *Restorative Justice* antara lain adalah:

- a. Identifikasi korban
- b. Kesukarelaan korban untuk berpartisipasi
- c. Adanya pelaku yang berkeinginan untuk bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya Tidak ada paksaan pada pelaku<sup>64</sup>

Mark Umbreit menekankan nilai-nilai yang membedakan keadilan restoratif dengan paradigma keadilan lain sebagai berikut :

- a. Keadilan restoratif lebih peduli terhadap pemulihan korban dan komunitas daripada hukuman terhadap pelaku;

---

<sup>64</sup> Ibid. halaman 167.

- b. Keadilan restoratif meningkatkan peran korban dalam proses peradilan pidana melalui peningkatan keterlibatan, masukan, dan pelayanan;
- c. Keadilan restoratif mensyaratkan pelaku untuk secara langsung mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada korban atau komunitas;
- d. Keadilan restoratif mendorong seluruh komunitas untuk terlibat dalam pemulihan korban dan pelaku;
- e. Keadilan restoratif menyadari tanggung jawab komunitas terhadap kondisi sosial yang berpengaruh terhadap perbuatan pelaku.<sup>65</sup>

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penerapan keadilan restoratif adalah :


- a. Respons yang lentur terhadap kejahatan, pelaku, dan korban yang memungkinkan penyelesaian kasus secara individual (tidak diajukan ke pengadilan secara formal);
- b. Respons atas kejahatan dengan tetap mempertahankan harkat dan martabat setiap orang, membangun saling pengertian dan harmonis melalui pemulihan korban, pelaku, dan masyarakat;
- c. Mengurangi dampak stigmatisasi bagi pelaku;
- d. Dapat dilakukan sejalan dengan mekanisme tradisional yang masih dipertahankan (penyelesaian secara adat setempat)
- e. Pemecahan masalah dan sekaligus menemukan akar konflik;
- f. Memperhatikan kerugian dan kebutuhan korban;

---

<sup>65</sup> D.S Dewi dan Fatahillah A Syukur, 2011, *Mediasi Penal : Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Indonesia*, Indie Publishing, Depok, Hlm.27.

- g. Mendorong pelaku untuk melihat lebih dalam mengenai sebab dan akibat perbuatannya, menyadarinya, dan bertanggungjawab atas kerugian tersebut;
- h. Dapat disesuaikan dengan tradisi hukum, asas dan filosofi setempat, dan sistem hukum nasional;

Sangat tepat untuk kasus yang melibatkan anak di bawah umur dengan menempatkan peran masyarakat pada tempat yang penting, bukan hanya untuk mengatasi masalah yang bersangkutan, tapi juga untuk mencegah terjadinya kembali tindak pidana di masa depan.<sup>66</sup>



---

<sup>66</sup> Ibid, Hlm.33.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Penadahan di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar.

Penegakan hukum di dalam sistem peradilan pidana bertujuan untuk menanggulangi setiap kejahatan. Tindakan negara harus dilandaskan pada aturan hukum yang berlaku. Hukum hendaknya dijadikan sebagai kerangka pijakan untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai persoalan dalam menjalankan roda kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. KUHP memberi kewenangan-kewenangan hukum kepada negara melalui aparat penegak hukumnya untuk melakukan tindakan. Hal ini merupakan sumber kewenangan dan kekuasaan bagi berbagai pihak yang terlibat dalam proses ini (Polisi, Jaksa, Hakim, Penasehat Hukum).<sup>67</sup>

*Restorative Justice* berasal dari kata *Restore* yang artinya pengembalian atau pemulihan kepada keadaan seperti semula, sedangkan *justice* memiliki makna keadilan sedangkan yang dimaksud dengan *Restorative Justice* atau keadilan restorative adalah suatu konsep penyelesaian tindak pidana bertujuan “memulihkan kembali hubungan yang rusak akibat tindak pidana antara korban dan pelaku kejahatan” dengan cara

---

<sup>67</sup> Zaenul Arifin, Sri Endah Wahyuningsih, dan Sri Kusriyah, *Proses Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan Berkedok Biro Jasa Ibadah Umroh dengan Biaya Murah (Studi Kasus pada Penyidik sat Reskrim Porestabes Semarang)*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12, No. 4, Desember 2017

diluar pengadilan jadi dalam sistem hukum pidana arti *Restorative Justice* yaitu konsep peradilan pidana yang memandang tindak pidana kejahatan terhadap masyarakat bukan kejahatan terhadap negara dan untuk menciptakan kewajiban bagi korban dan masyarakat untuk memperbaiki.<sup>68</sup>

Sebagaimana disebutkan bahwa keterlibatan korban dan masyarakat dalam menangani konflik dan menyelesaikan permasalahan dalam perkara pidana akan menumbuhkan kesadaran masyarakat pada umumnya untuk lebih mengutamakan penyelesaian perkara melalui musyawarah dan akan menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat. Warga masyarakat merupakan salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan, yang dimaksud di sini adalah kesadarannya untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan, yang kerap disebut derajat kepatuhan. Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Kesadaran warga masyarakat terhadap hukum yang tinggi mengakibatkan para warga masyarakat mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran warga masyarakat terhadap hukum rendah, derajat kepatuhannya juga rendah.

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan dan

---

<sup>68</sup> Marwan Efendy, 2012, *Sistem Peradilan Pidana tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana*, Referensi, Jakarta, Hlm.20.

kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kejaksaan Agung memiliki tugas dan wewenang untuk menghentikan penuntutan demi hukum dengan pendekatan keadilan restorative bertujuan meningkatkan efektifitas proses penegakan hukum dari perundang-undangan dengan mempertimbangkan asas kesederhanaan, kecepatan, biaya yang murah, serta dapat merumuskan dan menetapkan kebijakan untuk menangani perkara agar tuntutan yang diajukan berhasil secara tidak memihak demi keadilan berdasarkan hati nurani dan hukum, termasuk pengajuan tuntutan dengan melalui keadilan restorative harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan pertimbangan sesuai dengan aturan yang ditetapkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020.

Kejaksaan Agung menyatakan telah merampungkan ratusan penuntutan dalam kasus pidana melalui mekanisme *Restorative Justice* atau keadilan restoratif sejak 2020 lalu. Jaksa Agung Muda bidang Pidana Umum Fadil Zumhana mengatakan bahwa mekanisme hukum tersebut gencar dilakukan usai diterbitkan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.<sup>69</sup>

*Restorative Justice* merupakan upaya penyelesaian perkara di luar jalur hukum atau peradilan, dengan mengedepankan mediasi antara pelaku dengan korban. Secara normatif, menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan

---

<sup>69</sup> <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220317141942-12-772613/kejaung-selesaikan-821-kasus-dengan-restorative-justice>

Kejaksanaan Nomor 15 tahun 2020, yang dimaksud keadilan restorative adalah:

*“Penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan melaksanakan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan”*

Dari pemahaman di atas maka dapat ditarik suatu pemahaman bahwa terdapat keterkaitan erat antara asas kepastian hukum dengan *Restorative Justice*. Benang merah yang menghubungkan asas kepastian hukum dengan *Restorative Justice* ialah pada tujuan untuk memberi suatu kejelasan terhadap hukum positif. Sehingga tujuan dari *Restorative Justice* mutlak untuk dicapai agar dapat melindungi kepentingan umum dan fungsi sebagai motor utama penegak keadilan dalam masyarakat (order), menegakkan kepercayaan warga Negara kepada penguasa (pemerintah), dan menegakkan wibawa penguasa dihadapan pandangan warga negara.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis maka tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam

membebani atau melakukan tindakan terhadap individu sehingga adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada Bapak Herman Indra Sakti, S.H., M.H. menjelaskan bahwa : “Peraturan Jaksa Agung 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan Restorative adalah suatu produk hukum Kejaksaan Republik Indonesia yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat, yang mana menurut Bapak Herman Indra Sakti, S.H., M.H. hal tersebut telah disampaikan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAMPIDUM) dalam sosialisasi menyampaikan kepada jaksa di Indonesia berdasarkan amanat dari Jaksa Agung Republik Indonesia agar setiap jaksa menuntut seseorang dengan hati nurani, karena hati nurani tidak ada dalam hukum melainkan ada di hati para jaksa, walaupun mekanisme tersebut tidak diatur dalam KUHAP, karena itu dengan adanya Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, para jaksa di Indonesia tidak perlu lagi ragu menutup perkara kecil karena merupakan kewenangan penuntutan merupakan domain dari penuntut umum”. (Hasil wawancara dengan Bapak Herman Indra Sakti, S.H., M.H. selaku Kasipidum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar pada tanggal 13 Mei 2024)

Proses *Restorative Justice* membawa pelaku dan korban duduk bersama- sama mencari jalan terbaik, dengan dihadiri pelaku , korban, keluarga, masyarakat, juga mediator. Adanya pertemuan tersebut, diharapkan dapat memulihkan kembali penderitaan dan kerugian yang

dialami korban, dengan cara pelaku memberikan ganti rugi, atau melakukan pekerjaan sosial, melakukan perbaikan atau kegiatan tertentu sesuai dengan keputusan bersama yang telah disepakati.<sup>70</sup>

Menurut Rizky Adiyanzah Wicaksono & Sri Kusriyah dalam jurnal Daulat Hukum, *Restorative Justice* placing a higher value on the direct involvement of the parties. Victims were able to restore a sense of confidence and eliminate the fear, while offenders are encouraged to take responsibility *as a step in correcting errors caused by the crime and in building social value system.*<sup>71</sup>

Prinsip keadilan tetap dijunjung tinggi dalam penegakan hukum tidak terkecuali saat penerapan prinsip - prinsip *Retorative Justice* dilaksanakan. Keadilan menempatkan kejujuran dan perlakuan yang sama terhadap semua orang. Petugas dituntut tidak membeda - bedakan orang dengan prinsip tindakan yang berubah dan berbeda. Pelaksanaan *Retorative Justice* bertujuan mewujudkan keadilan dan penegakan hukum secara benar dengan meminimalkan pemaksaan pidana.

*Restorative justice* merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi

---

<sup>70</sup> Marliani, Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice , Refika Aditama , Bandung, 2009, h. 23.

<sup>71</sup> Rizky Adiyanzah Wicaksono dan Sri Kusriyah, *Implementation of Restorative Justice Approach in Legal Protection Againsts Lightweight Crime by the Children*, Jurnal Daulat Hukum, Vol. 1, No. 4, Desember 2018

untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. Restorative justice adalah suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya, dengan menekankan pemulihan dan bukan pembalasan.

Ide dasar dari adanya alternatif penyelesaian perkara dalam perkara pidana adalah dikaitkan dengan sifat hukum pidana itu sendiri. Van Bemmelen mengajukan pendapat, bahwa hukum pidana itu merupakan *ultimum remedium*, sebaiknya ada pembatasan, artinya kalau bagian lain dari hukum itu tidak cukup menegaskan norma-norma yang diakui oleh hukum, barulah hukum pidana diterapkan. Ancaman pidana harus tetap merupakan suatu *ultimum remedium* (obat terakhir). Ini tidak berarti bahwa ancaman pidana akan ditiadakan, tetapi selalu harus mempertimbangkan untung ruginya ancaman pidana itu, dan harus menjaga agar jangan sampai obat yang diberikan lebih jahat daripada penyakitnya.

Bekerjanya lembaga peradilan dalam proses peradilan pidana berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Proses peradilan pidana berdasarkan KUHAP sangat berfokus pada pelaku tindak pidana, baik mengenai kedudukannya sejak tersangka sampai menjadi terpidana maupun hak-haknya sebagai tersangka atau pun terdakwa sangat dilindungi oleh KUHAP, sehingga dapat dikatakan bahwa proses peradilan pidana sesuai KUHAP adalah *Offender minded/Offender Oriented Criminal Justice Process*. Oleh karena sangat berfokus pada kepentingan

pelaku tindak pidana maka kepentingan korban (*victim's interests*) tidak mendapat tempat di dalam KUHAP.

Saat ini di Indonesia, Khususnya di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar, penerapan *Retorative Justice* dalam perkara tindak pidana penadahan dimulai pada tanggal 07 November 2023, Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar telah melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dimana tersangka Aldi Nur Als Aldi Bin Basuni telah melakukan Tindak Pidana Penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke- 1 KUHP yang bermula ketika Tersangka melihat postingan seseorang yang menjual sepeda motor dengan harga yang sangat murah di akun media social *facebook* dan kemudian Tersangka membeli sepeda motor yang diiklankan tersebut, dimana sepeda motor tersebut adalah sepeda motor hasil pencurian, tujuan dari Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tetap mengedepankan tujuan hukum pidana itu sendiri dari segi *relative* yaitu merubah sifat jahat seseorang menjadi baik dan bukan lagi mengedepankan teori *absolute* karena keadilan restorative menjadi tujuan Peraturan Kejaksaan, yakni memulihkan keadaan seperti semula dengan cara memperbaiki hubungan antara korban dan pelaku kejahatan.

Syarat pemberhentian penututan berdasarkan Keadilan Restoratif di jelaskan dalam Bab III Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 4 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 :

(1) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan :

- a. Kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
- b. Penghindaran stigma negatif;
- c. Penghindaran pembalasan;
- d. Respon dan keharmonisan masyarakat; dan
- e. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

(2) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. Subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
- b. Latar belakang terjadinya dilakukannya tindak pidana;
- c. Tingkat ketercelaan;
- d. Kerugian atau akibat yang timbul dari tindak pidana;
- e. Cost and benefit penanganan perkara;
- f. Pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
- g. Adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.

Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 :

(1) Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
  - b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
  - c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari 6 tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan salah satu huruf b atau huruf c.
- (3) Untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dikecualikan.
- (4) Dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian, ketentuan pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dikecualikan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku dalam hal terdapat kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.

- (6) Selain memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat:
- a. Telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara:
    1. Mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban;
    2. Mengganti kerugian Korban;
    3. Mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau
    4. Memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;
  - b. Telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka; dan
  - c. Masyarakat merespon positif.
- (7) Dalam hal disepakati Korban dan Tersangka, syarat pemulihan kembali pada keadaan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dapat dikecualikan.
- (8) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dikecualikan untuk perkara:
- a. Tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, Negara sahabat, kepala Negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;

- b. Tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
- c. Tindak pidana narkoba;
- d. Tindak pidana lingkungan hidup; dan
- e. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Pasal 6 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 menjelaskan bahwa, Pemenuhan syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif digunakan sebagai pertimbangan Penuntut Umum untuk menentukan dapat atau tidaknya berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada Bapak Herman Indra Sakti, S.H., M.H. selaku kasipidum Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar, menjelaskan bahwa: “Penerapan sistem restorative justice di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dilaksanakan dengan menghadirkan pelaku, korban, keluarga pelaku, dan keluarga korban, pihak lain yang terkait. dalam melakukan proses perdamaian penuntut umum terlebih dahulu melakukan menawarkan proses perdamaian melalui pendekatan keadilan restoratif dengan pelaku, memahami motif pelaku melakukan tindak pidana dan pelaku mengakui tindakan tersebut melanggar hukum, sehingga penuntut umum lebih mudah untuk mengupayakan mediasi untuk mencapai perdamaian”.

Adapun alur Penghentian Penuntutan Perkara pada tindak pidana penadahan dengan Restorative Justice pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar yakni sebagai berikut :

1. Kejaksaan menerima SPDP dari Penyidik;

2. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar menunjuk Jaksa Peneliti (P-16);
3. Berkas Tahap 1 dikirim oleh Penyidik kepada Jaksa Peneliti;
4. Apabila perkara dinilai memenuhi syarat, maka Jaksa Peneliti menyarankan untuk Restorative Justice dan berkas dinyatakan lengkap (P-21);
5. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar menunjuk Jaksa Penuntut Umum (P-16A);
6. Tahap 2 (Penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik ke Jaksa Penuntut Umum (P-16A));
7. Pada saat tahap 2 tersebut Jaksa Penuntut Umum memanggil para pihak untuk ditawarkan penyelesaian melalui *Restorative Justice*;
8. Apabila para pihak setuju maka perkara tidak dilimpahkan ke Pengadilan dan dibuatkan Surat Penghentian Penuntutan.

Pidana penjara bukanlah satu-satunya solusi terbaik dalam menyelesaikan perkara pidana, khususnya suatu tindak pidana penganiyaan ringan dimana menimbulkan kerugian kepada korban yang dapat di restorasi kembali atau dapat dikembalikan ke keadaan semula. Restorasi tersebut memungkinkan adanya penghilangan stigma dari individu pelaku, paradigma seperti ini bisa dikenal dengan diskresi, dimana pelaku memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkan dari tindak kejahatan yang dilakukannya kepada korban, keluarga dan juga masyarakat.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> Thaib Hasballah, *Perdamaian Adalah Panglima Dari Semua Hukum*. (Jakarta : Rajawali Pers, 2012).

Perdamaian merupakan cara penyelesaian sengketa yang terbaik, karena dengan adanya sengketa, diantara para pihak sesungguhnya sudah terjadi ketegangan atau setidaknya – tidaknya sudah terjadi ketidakharmonisan tersebut semakin lama semakin tajam yang menimbulkan permusuhan dan kebencian yang mendalam, sehingga hubungan baik, hubungan kekeluargaan akan hilang. Agar tercipta kembali hubungan harmonis diantara para pihak yang bersangkutan, maka keinginan kedua pihak yang saling bertentangan tersebut haruslah terpenuhi sehingga kedua pihak merasa puas kembali.

Kepuasan yang dimaksudkan tersebut tidak saja terbatas pada substansi (materi) yang menjadi pokok persengketaan, juga menyangkut kepuasan psikologis. Hal tersebut dapat terwujud melalui penyelesaian sengketa secara damai.<sup>73</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada Bapak Herman Indra Sakti, S.H., M.H. selaku kasidum Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar menjelaskan bahwa : “Tahapan perdamaian sangat penting untuk kasus tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Agar tercapainya perdamaian JPU mempunyai peran penting dalam peristiwa tindak pidana, JPU menjadi fasilitator dalam proses perdamaian dengan langkah dan kewenangannya yang diwadahi Peraturan Kejaksaan dengan sebutan Retorative Justice, langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut” :

---

<sup>73</sup> Henny Saida Flora, Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, (Jurnal UBELAJ, Vol.3 No.2, 2018).

1. Pemanggilan terhadap tersangka pelaku maupun korban tindak pidana.
2. Proses ini dilakukan secara musyawarah (apabila dibutuhkan keluarga, saksi dan orang-orang lain atau berkaitan dengan kasus tersebut diikutseratkan).
3. Pelaku harus mengakui kesalahannya dan bersedia bertanggung jawab atas kerugian yang timbul atas perbuatan yang ia lakukan.
4. Lalu Penuntut Umum menawarkan untuk proses perdamaian berdasarkan Perja no 15 Tahun 2020 dengan tanpa adanya tekanan, paksaan, ataupun intimidasi dari siapapun

Dalam Pasal 2 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dengan berdasarkan :

1. Keadilan;
2. Kepentingan umum;
3. Proporsionalitas;
4. Pidana sebagai jalan terakhir; dan
5. Cepat sederhana, dan biaya ringan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada Bapak Herman Indra Sakti, S.H., M.H. selaku kasipidum Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar menjelaskan bahwa : “Hal-hal yang perlu diperhatikan ialah proses atau tahapan dalam penerapan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tersebut dengan tidak menghilangkan hak-hak dari korban maupun pelaku, serta keterlibatan bukan hanya antara pelaku dan korban namun juga yang

dirasa berkepentingan seperti keluarga dari korban dan pelaku serta orang lain yang diperlukan atau yang berkaitan dengan kasus tersebut, juga penerapan ini tanpa adanya paksaan dari pihak manapun”.

Salah satu asas yang digunakan dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif adalah asas keadilan. Apabila dilihat dari prespektif asas keadilan dapat dilihat melalui tata cara perdamaian dan proses perdamaannya. Untuk tata cara perdamaian diatur dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 8, didalam Pasal 7 penuntut umum menawarkan kepada korban dan tersangka untuk melakukan upaya perdamaian yang dilakukan tanpa tekanan, paksaan dan intimidasi. Upaya perdamaian yang ditawarkan oleh Penuntut umum dilakukan pada tahap penuntutan. Sedangkan dalam Pasal 8 berisi mengenai keperluan-keperluan untuk dilakukannya upaya perdamaian oleh penuntut umum.

Setelah proses perdamaian antara korban dan pelaku tercapai, korban dan tersangka selanjutnya membuat kesepakatan perdamaian yang dibuat secara tertulis dihadapan penuntut umum sebagaimana yang terdapat pada Pasal 10 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020. Oleh karena itu dalam Pasal 9 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 tertulis bahwa proses perdamaian dilakukan secara sukarela, yang mana artinya yang mana kedua belah pihak setuju melakukan upaya perdamaian dan mencapai sebuah kesepakatan untuk berdamai berarti itu sudah menjadi adil bagi kedua belah pihak.

Kepastian hukum mengenai keadilan dalam penanganan suatu kasus menjadi suatu hal yang amat mendasar pemenuhan asas kepastian dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020, berdasarkan teori cita hukum oleh Gustav Rudbruch keadilan, kepastian, dan kemanfaatan tidak mungkin terpenuhi dalam satu waktu. Kejaksaan mengeluarkan Perja ini lebih untuk menjunjung tinggi keadilan. Dalam hal kesepakatan berdamai yang disertai dengan pemenuhan kewajiban tertentu tidak boleh menghilangkan hak hak lain, Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada Bapak Herman Indra Sakti, S.H., M.H. selaku kasapidum Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar, menjelaskan bahwa :“dalam kesepakatan berdamai disertai dengan pemenuhan kewajiban tertentu harus kita perhatikan berdasarkan dalam pasal 11 ayat (1) Perja nomor 15 Tahun 2020 permintaan pemenuhan kewajiban itu harus proporsional, tidak boleh adanya ancaman, atau intimidasi, perlakuan diskriminatif, atau pelecehan berdasarkan agama, ras, kebangsaan atau golongan, jadi ada hal yang harus dijaga dan tentunya harus kembali ke tujuan awal dari keadilan restoratif tersebut”.

Setelah upaya perdamaian berhasil maka Penuntut umum yang menangani perkara tindak pidana ini membuat berita acara perdamaian, dengan melampirkan berita acara perdamaian bahwa perkara ini dihentikan berdasarkan keadilan Restorative Justice, dalam hal ini Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar memberikan atau meminta persetujuan penghentian penuntutan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan

Selatan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari setelah proses perdamaian dilaksanakan.

## **B. Hambatan pada Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Penadahan**

Kejaksaan merupakan salah satu lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan rasa keadilan masyarakat. Keberadaan dari kewenangan jaksa di Indonesia dalam melakukan penuntutan berkaitan erat dengan asas Dominus Litis. Salah satu tugas Jaksa adalah melakukan penuntutan terhadap suatu peristiwa pidana, berdasarkan aturan perundang-undangan Pasal 13 KUHP.

Tugas jaksa selaku penuntut umum sebagai alat Negara dalam proses penegakan hukum. Di dalam institusi kejaksaan memiliki aturan hukum tentang penghentian penuntutan sesuai dengan peraturan kejaksaan Nomor 15 tahun 2020, dimana aturan ini mengkedepankan *win-win solution* dan menitik beratkan agar kerugian korban tergantikan serta pihak korban memaafkan pelaku tindak pidana, kebijakan tersebut biasa dikenal dengan sebutan keadilan Restorative (*Restorative Justice*).

Pelaksanaan Restorative Justice di instansi kejaksaan daerah mempunyai bentuk dan pola tersendiri. Sebagai penuntut umum pada prinsipnya melakukan penuntutan dalam suatu persidangan pada semua perkara pidana yang terjadi. Hanya diakui bahwa pada proses selanjutnya sering melakukan kebijaksanaankebijaksanaan yang pada dasarnya melakukan seleksi perkara-perkara yang diproses itu. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan kepada Bapak Herman Indra Sakti, menjelaskan bahwa: “ada beberapa faktor penghambat yang timbul dalam penerapan *Restorative Justice*, kelemahan dalam Pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 ini terdapat pada pasal 5 ayat (5) dimana disebutkan pada pasal tersebut untuk tindak pidana ayat (3) dan (4) tidak berlaku dalam hal terdapat keadaan kausuistik yang menurut pertimbangan penuntut umum dengan persetujuan kepala kejaksaan negeri tidak dapat dihentikan penuntutan. Sedangkan dalam peraturan kejaksaan ini sendiri tidak ada informasi mengenai apa parameter yang digunakan penuntut umum dalam memutuskan suatu kasus perkara pidana terdapat kausuistik atau tidak, jadi ukuran kasus seperti apa yang bisa atau tidak dihentikan berdasarkan keadilan restoratif masih belum pasti”.

Menurut Satjipto Raharjo menyatakan bahwa penyelesaian perkara melalui sistem peradilan yang berujung pada vonis pengadilan merupakan suatu penegakan hukum ke arah jalur lambat. Hal ini karena penegakan hukum itu melalui jarak tempuh yang panjang, melalui berbagai tingkatan mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan negeri, pengadilan tinggi

bahkan sampai ke Mahkamah Agung. Pada akhirnya berdampak pada penumpukan perkara yang jumlahnya tidak sedikit di pengadilan.

Proses Restorative Justice merupakan proses keadilan yang sepenuhnya dijalankan dan dicapai oleh masyarakat. Proses yang benar-benar harus sensitif terhadap kebutuhan masyarakat dan benar-benar ditujukan untuk mencegah dilakukannya kembali tindak pidana. Hal ini menjadi keadilan sebagai sesuatu yang penuh dengan pertimbangan dalam merespon kejahatan dan menghindari terjadinya stigmatisasi. Sehingga sangat disadari perlu dikalangkannya suatu mekanisme monitoring di dalam masyarakat terhadap pelaksanaan hasil akhir dari penyelesaian suatu tindak pidana, menyediakan dukungan, dan dibukanya kesempatan yang luas bagi stakeholder.<sup>74</sup>

Ada beberapa faktor mengapa perkara tindak pidana penadahan itu tetap dilanjutkan yakni tidak terpenuhinya syarat penghentian penuntutan berdasarkan asas Restorative Justice yang diatur dalam ketentuan Pasal 4 hingga Pasal 6 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Dimana dalam Pasal 5 ayat (1) Perkara dapat ditutup demi kepentingan hukum berdasarkan keadilan restoratif harus terpenuhi syarat sebagai berikut :

1. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
2. Tindak pidana yang diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) Tahun;

---

<sup>74</sup> Tim Pengkajian Hukum, Tentang Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice, 2012

3. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan kepada Bapak Herman Indra Sakti, S.H., M.H., menjelaskan bahwa: “Dalam penerapan *Restorative Justice* kita juga menemui kendala dalam hal kesiapan sumber daya manusia, kultur dan budaya masyarakat khusus di Kabupaten Banjar, tentunya harus adanya peningkatan sumber daya manusia bagi penuntut umum dalam melaksanakan ataupun menerapkan keadilan *Restorative Justice*”.

Menurut Komariah E. Sapardjaja, prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam pendekatan keadilan restoratif adalah :

1. Keadilan yang dituntut adalah adanya upaya pemulihan bagi pihak yang dirugikan.
2. Siapapun yang terlibat dan terkena dampak tindak pidana harus mendapat kesempatan untuk berpartisipasi penuh dalam menindaklanjutinya.
3. Pemerintah berperan dalam menciptakan ketertiban umum sementara masyarakat membangun dan memelihara perdamaian.

Dalam konsep *Restorative Justice* penanganan kejahatan atau tindak pidana yang terjadi bukan hanya menjadi tanggung jawab negara akan tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat. Oleh karena itu konsep keadilan restoratif dibangun berdasarkan pengertian bahwa kejahatan atau

tindak pidana yang telah menimbulkan kerugian baik korban dan masyarakat luas harus dipulihkan kembali baik kerugian yang diderita oleh korban maupun kerugian yang dialami oleh masyarakat.

Ada beberapa faktor penghambat yang terjadi dalam penerapan Restorative Justice terhadap perkara tindak pidana penadahan berdasarkan penjelasan dari hasil keterangan Bapak Herman Indra Sakti, S.H., M.H., selaku Kasipidum Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar, yakni sebagai berikut :

1. Faktor sumber daya manusia

Jaksa dalam menerapkan *Restorative Justice* berarti memberikan keputusan yang berakibat besar kepada para pihak yang berperkara serta kepada institusi kejaksaan itu sendiri. Sehingga, keterampilan dan kemampuan intelektualitas harus diutamakan untuk menganalisa bagaimanakah kadar tindakan suatu tindak pidana penadahan yang dilakukan. Kemampuan ini tidak serta merta didapatkan oleh setiap individu jaksa, karena hal ini memerlukan penempahan dan pelatihan diri yang cukup lama hingga mempunyai pengalaman yang baik untuk menyelesaikan suatu perkara menurut pendapatnya sendiri dengan baik.

2. Faktor Waktu dan Biaya

Waktu yang telah ditentukan dalam penerapan *Restorative Justice* adalah selama 14 hari sejak penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua) dari Penyidik kepada Penuntut Umum, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Ayat (5) Peraturan

Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Selama 14 hari itu telah ditentukan bagaimana proses-proses yang akan dilakukan untuk melaksanakan penghentian penuntutan tersebut. Terlewat dari waktu 14 hari tersebut jika semua ketentuan yang telah ditetapkan belum terlaksana maka proses penghentian tersebut akan dinyatakan gagal karena tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan.

Selain faktor waktu pelaksanaan *Restorative Justice* yang sangat cepat Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dalam melakukan proses *Restorative Justice* juga terkendala dengan biaya yang dibutuhkan, dari dimulainya penangkapan pelaku sampai dinyatakan sebagai kasus yang di hentikan berdasarkan keadilan restoratif jaksa penuntut umum memerlukan biaya untuk menanggung segala kebutuhan yang di perlukan selama proses penghentian penuntutan tersebut. Hal ini disebut juga sebagai hambatan atau kesulitan yang dialami oleh Jaksa Penuntut Umum dikarenakan biaya (anggaran) untuk melakukan proses penghentian penuntutan berasal dari Kejaksaan itu sendiri, sehingga semua kasus yang masuk ke kejaksaan akan di tanggung oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar. Inilah yang menjadi hambatan karena anggaran untuk kasus yang ditetapkan sebagai keadilan restoratif dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar hanya mempersiapkan anggaran untuk 2 (dua) kasus saja yang di tangani oleh Penuntut Umum sehingga jika

kasus penghentian penuntutan lebih dari 2 (dua) kasus maka Kejaksaan akan sulit untuk mendapatkan anggaran tersebut.

### 3. Faktor benturan pelaku dan korban

Dengan mempertemukan berbagai kepentingan untuk dicari titik temu sehingga memunculkan kepentingan bersama yang dimaklumi oleh para pihak. Kendala dalam mempertemukan kepentingan para pihak sangat dimungkinkan terjadi, mengingat tolak ukur yang dipergunakan sifatnya sangat subjektif yaitu bergantung kepada kebutuhan masing-masing pihak, sehingga dalam praktik di lapangan beberapa kemungkinan munculnya benturan kepentingan.

Berdasarkan hasil Wawancara dengan Bapak Herman Indra Sakti, S.H., M.H., selaku Kasipidum di Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar hambatan yang dialami oleh Jaksa dalam penerapan prinsip *Restorative Justice* yang berkaitan dengan benturan pelaku dan korban adalah sebagai berikut:

- a. Penuntut Umum ketika sedang melakukan penghentian penuntutan menghadirkan pihak-pihak terkait seperti korban, keluarga korban, pelaku, keluarga pelaku serta pihak lainnya namun pihak-pihak yang berkaitan tersebut tidak mau untuk berdamai. Dikatakan tidak mau berdamai dikarenakan dengan berbagai alasan seperti pihak korban merasa dirinya sangat di rugikan baik materiil maupun imateriil setelah tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku sehingga korban merasa pelaku harus sesegera mungkin untuk dipidana. Dengan

adanya peristiwa seperti ini maka penghentian penuntutan tidak akan bisa dilaksanakan dikarenakan untuk mencapai keadilan restoratif kedua belah pihak harus bisa berdamai sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Peraturan Kejaksaan Agung No. 15 Tahun 2020 mengenai Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

- b. Adanya permintaan yang berlebihan dari pihak korban kepada pihak tersangka pada saat proses *Restorative Justice* dimana korban memanfaatkan perdamaian untuk mendapatkan suatu keuntungan yang sangat besar sehingga tidak sebanding dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh tersangka, atas hal tersebut permintaan korban sulit dipenuhi pelaku maupun keluarganya. Dengan adanya peristiwa seperti ini maka penghentian penuntutan akan sulit dilaksanakan mengingat tujuan dari *Restorative Justice* itu sendiri adalah menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

#### 4. Faktor kurangnya dukungan masyarakat

Masyarakat juga merupakan salah satu hal penting yang menghambat *Restorative Justice* yang dilaksanakan oleh jaksa. Hal ini dipengaruhi oleh keadaan individu masyarakat atau kelompok masyarakat yang hidup di Kabupaten Banjar mempunyai ciri tertentu. Sehingga jaksa harus lebih berhati-hati dalam menerapkan *Restorative Justice*, karena di dalam masyarakat, jaksa mempunyai tugas yang cukup rumit.

Rendahnya dukungan masyarakat terhadap keadilan restoratif dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu:

- a. karena adanya keterbatasan pengetahuan mengenai alternatif penghukuman. Masyarakat hanya mengetahui bahwa satu-satunya bentuk pemenuhan keadilan adalah dengan pemenjaraan.
- b. keterbatasan pengetahuan mengenai situasi khusus korban dan pelaku yang turut berkontribusi dalam pembentukan sikap punitif (pemberian sanksi semata-mata untuk memberikan hukuman kepada seseorang) publik. Masyarakat lebih fokus memberi perhatian mengenai bagaimana menghukum pelaku kejahatan, namun belum memperhatikan kebutuhan pemulihan korban.
- c. Nilai-nilai keadilan punitif (pemberian sanksi semata-mata untuk memberikan hukuman kepada seseorang) yang masih dominan pada sebagian masyarakat.

### **C. Formulasi Implementasi Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Penadahan melalui Pendekatan Keadilan Restoratif dimasa depan**

Pada dasarnya tujuan dari asas restoratif adalah menciptakan keadaan seperti semula (pemulihan) yang tentunya menimbulkan hambatan-hambatan, salah satunya terkait dengan perbenturan antara teori dan praktek yang sulit dijalankan, perlunya pemahaman hukum yang lebih dari para penegak hukum khususnya dalam hal ini kejaksaan serta pendekatan kepada masyarakat bahwa untuk mencapai suatu keadilan tentu ada penyelesaian

alternatif, masyarakat pun ikut berperan dalam pembaharuan hukum yang ada di Indonesia.

Konsep *restorative justice* semakin banyak diadopsi oleh banyak negara, salah satunya Negara Amerika Serikat yang menjadi salah satu *pioneer* dalam penerapan *restorative justice*. Di mulai pada tahun 1970 proses *restorative justice berupa victim offender mediation (VOM)* telah diterapkan di Amerika bagian utara. Proses ini memberikan kesempatan bagi korban untuk mempertanyakan alasan kejahatan pelaku dan meminta pertanggungjawaban secara langsung. Kompleknya sistem hukum Amerika Serikat, membuat penerapan *restorative justice* dilakukan berdasarkan kebijakan dari lembaga peradilan di masing-masing negara bagian.

Indonesia dan Amerika Serikat merupakan negara bekas jajahan, di mana sistem hukum yang berlaku di negara tersebut mengadopsi dari masing-masing negara yang menjajah. Amerika Serikat yang dijajah oleh Inggris, memiliki sistem hukum *common law* atau *anglo sakson*, sedangkan Indonesia yang merupakan bekas jajahan Belanda menganut sistem hukum *civil law* atau *continental law*. Kedua sistem hukum ini memiliki perbedaan yang akan berpengaruh pada aspek-aspek dan perangkat penegakan hukum. Sistem hukum *civil law* menggunakan peraturan hukum tertulis yang telah disahkan oleh parlemen dalam bentuk undang-undang sebagai dasar hukum yang harus ditaati seluruh warga negara, sedangkan sistem hukum *common law* bersumber pada putusan hakim/yurisprudensi, artinya pada sistem hukum *common law* hakim dapat

membuat putusan berdasar pada putusan-putusan hakim terdahulu selama tidak bertentangan dengan undang-undang konstitusional negara.<sup>75</sup>

Menurut Friedman, *“the effectiveness and success of law enforcement depends on three elements of the legal system, namely the legal structure (structure of law), legal substance (substance of the law) and legal culture (legal culture). The legal structure concerns law enforcement officers, legal substance includes statutory instruments and legal culture is a living law adopted in a society”*.<sup>76</sup> Struktur hukum meliputi aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perundangundangan, dan budaya hukum merupakan hukum yang ada dan dianut masyarakat.

Restorative Justice sebagai pendekatan penegakan hukum yang fokus pada pemenuhan kepentingan pelaku dan korban, yang sifatnya restoratif dan rehabilitatif. Konsep Restorative Justice pertama kali diperkenalkan oleh Albert Eglash pada tahun 1977 yang membagi tiga kategori peradilan pidana, yaitu retributive justice, distributive justice dan restorative justice.<sup>77</sup>

Pada tahun 1740 kongres Amerika Serikat membentuk Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention (OJJDP), dibawah Departemen Kehakiman Amerika Serikat, yang bertujuan untuk mencegah

---

<sup>75</sup> Suma Anio Lui Alamsyah, “Memahami Perbedaan Sistem Civil Law dengan Common Law”, <https://accounting.binus.ac.id/2022/11/22/memahami-perbedaan-sistem-civil-law-dengan-common-law/>, (7 Juni 2023).

<sup>76</sup> Muhammad Al Habsy Ahmad, dkk, “Comparison of Judicial System Components Between the Republic of Indonesia and the United State”, IOSR Journal of Humanities and Social Science 26, no. 8 (2021): hlm. 14.

<sup>77</sup> Hariman Satria, “Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana”, Jurnal Media Hukum 25, no. 1 (2018): hlm 116.

dan mengurus tindakan kriminal yang dilakukan oleh remaja, baik dari pelaku juga korban. OJJDP selanjutnya mendorong negara bagian dan masyarakat untuk mengembangkan program pencegahan dan penanganan terhadap kasus kenakalan remaja dengan konsep meminta pertanggung jawaban dari pelaku dan menyediakan layanan rehabilitatif untuk pelaku, korban, maupun masyarakat. Dua puluh tahun kemudian OJJDP mendanai proyek nasional bernama Balanced and Restorative Justice (BARJ) untuk menyediakan bantuan teknis dan pelatihan terhadap pembuat keputusan dan pemangku kepentingan di negara-negara bagian dalam tujuannya mencari reformasi peradilan anak. Proyek ini fokus pada memfasilitasi dialog dan fokus pada pengimplementasian prinsip dan praktik restoratif.<sup>78</sup>

Penerapan keadilan restoratif di Indonesia saat ini terbatas pada ruang lingkup tindak pidana ringan, perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, perkara anak dan perkara narkoba. Tidak berbeda dengan Indonesia, di Amerika Serikat penerapan Restorative Justice masih terbatas pada tindak pidana ringan atau kaitannya dengan kenakalan remaja. Penerapan restorative justice pada kasus rasial dan kekerasan seksual masih menjadi sebuah kemungkinan yang belum dapat dijalankan. Negara bagian seperti Florida, Montana, Vermont, dan Wisconsin menerapkan restorative justice tidak pada pelaku kekerasan.<sup>79</sup> Sebagian lagi seperti Alabama,

---

<sup>78</sup> Sandra Pavelka, *Restorative Justice in the States: An Analysis of Statutory Legislation and Policy*, *Justice Policy Journal* 2, no. 13 (2016): hlm 4.

<sup>79</sup> Shannon M. Sliva and Carolyn G. Lambert, "Restorative Justice Legislation in the American States: A Statutory Analysis of Emerging Legal Doctrine", *Journal of Policy Practice* 2, no. 14 (2015): hlm 88.

Alaska, Colorado, California, dan Florida menerapkan *restorative justice* hanya pada pelaku remaja.<sup>80</sup>

Penerapan keadilan restoratif di Amerika Serikat dilakukan melalui beragam program, seperti mediasi korban/pelaku, pertemuan kelompok keluarga, vonis, penggunaan pernyataan dampak korban dan masyarakat, program restitusi, pendidikan kesadaran korban, alternatif pengusiran sekolah, program pengalihan dan panel komunitas.<sup>81</sup> *Restorative justice* di Amerika Serikat didampingi oleh fasilitator, seperti organisasi kemasyarakatan, organisasi *non-profit*, atau organisasi yang fokus pada penanganan *restorative justice*, diluar lembaga penegak hukum. Sementara itu penerapan keadilan restoratif di Indonesia masih terbatas pada mediasi pelaku dan korban/keluarga, serta penghentian penuntutan. Masyarakat belum dilibatkan dalam proses penerapan *restorative justice*. Di Indonesia penerapannya keadilan restoratif masih bergantung pada lembaga negara yang memiliki wewenang dalam penegakan hukum seperti, Kepolisian dan Kejaksaan.

Dalam prakteknya, masih ditemui beberapa hambatan pada pelaksanaan penghentian penuntutan perkara tindak pidana penadahan. Namun, dalam menghadapi hambatan tersebut Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar memiliki beberapa strategi atau upaya agar *Restorative Justice* dapat terlaksana dengan baik di masa mendatang diantaranya adalah:

---

<sup>80</sup> Thalia Gonzalez, "The Legalization of Restorative Justice: A Fifty-State Empirical Analysis", *Utah Law Review* 5, no. 3 (2019): hlm 1061.

<sup>81</sup> Sandra Pavelka, *Op.cit.* hlm 8.

## 1. Faktor Sumber Daya Manusia

Diperlukan penempahan dan pelatihan diri yang cukup bagi Jaksa hingga mempunyai pengalaman yang baik untuk menyelesaikan suatu perkara menurut pendapatnya sendiri dengan baik dan apabila suatu perkara tersebut telah ditentukan untuk diselesaikan melalui Restorative Justice maka haruslah ditangani oleh Jaksa yang benar-benar cakap, berintegritas, profesional, dan berkemampuan menjadi fasilitator untuk memediasi para pihak dengan menggunakan hati nurani, fokus dan tidak berkepentingan baik dengan korban maupun pelaku (tidak memihak) sehingga proses pelaksanaan penghentian penuntutan bisa berjalan dengan lancar.

## 2. Faktor Waktu dan Biaya

Proses *Restorative Justice* yang panjang dan administrasi yang sangat banyak (Rj-1 sampai dengan Rj-38) harus mampu diselesaikan dalam jangka waktu 14 hari, terlewat dari waktu 14 hari tersebut jika semua ketentuan yang telah ditetapkan belum terlaksana maka proses penghentian penuntutan tersebut akan dinyatakan gagal karena tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan, maka dari itu upaya Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar agar pelaksanaan *Restorative Justice* dapat diselesaikan dalam waktu 14 hari yakni dengan cara melakukan *Pra-Restorative Justice*, *Pra-Restorative Justice* dapat dilakukan sejak Penuntut Umum menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Penyidik,

sehingga jika nantinya perkara tersebut dapat dilakukan *restorative justice* maka proses pelaksanaannya dapat berjalan dengan cepat dan efisien dalam waktu 14 hari sejak penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua) sesuai dengan waktu yang ditentukan Peraturan Kejaksaan Agung No. 15 Tahun 2020 mengenai Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Terkait dengan hambatan biaya yang dialami kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar, Jaksa penuntut umum akan memfasilitasi segala urusan selama proses penghentian penuntutan seperti biaya tanggungan selama proses pelaksanaannya. Untuk biaya yang diperlukan kejaksaan akan melakukan dengan sepenuh hati yaitu dengan menanggung segala keperluan selama proses penghentian penuntutan dilakukan. Tahun ini dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia telah memberikan anggaran untuk Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar sebanyak 2 kasus yang akan di tangani oleh penuntut umum selebihnya akan didapatkan dengan cara biaya dari pihak kejaksaan tersebut.

### 3. Faktor benturan pelaku dan korban

Bahwa dalam proses *Restorative Justice* selain ditangani oleh Jaksa yang benar-benar cakap, berintegritas, profesional, dan berkemampuan menjadi fasilitator untuk memediasi para pihak dengan menggunakan hati nurani, fokus dan tidak berkepentingan baik dengan korban maupun pelaku (tidak memihak) Jaksa penuntut umum juga harus bisa mengendalikan (membawa), membujuk dan menyakinkan

para pihak sehingga para pihak percaya kepada jaksa penuntut umum bahwa ada jaminan dari jaksa penuntut umum bahwasanya cara yang dilakukan ini adalah netral dan demi kepentingan bersama dengan pendekatan yang lebih menitik beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korban untuk mencapai tujuan yakni keadilan yang seadil-adilnya dengan menyertakan pelaku, korban, keluarga korban/pelaku, serta pihak-pihak yang berkaitan untuk bersama menemukan penanggulangan yang adil pada kondisi awal serta buka pembalasan.

#### 4. Faktor kurangnya dukungan masyarakat

Pada dasarnya tujuan dari asas restorative itu sendiri menciptakan keadaan seperti semula (pemulihan) tentu berbagai hambatan akan muncul, yang dimana terbenturnya antara teori dan praktek yang sulit dijalankan, perlunya pemahaman hukum yang lebih dari para penegak hukum khususnya dalam hal ini kejaksaan serta pendekatan kepada masyarakat bahwa untuk mencapai suatu keadilan tentu ada penyelesaian alternatif, masyarakat pun ikut berperan dalam pembaharuan hukum yang ada di Indonesia. Upaya yang dilakukan Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dalam menghadapi hambatan kurangnya dukungan masyarakat yakni dengan cara melakukan sosialisasi *Restorative Justice* kepada masyarakat di Kabupaten Banjar agar masyarakat lebih memahami tentang aturan dan makna dari *restorative justice* itu sendiri.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Penadahan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan pendekatan keadilan restoratif di wilayah Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 sudah diterapkan, dimana dalam penerapan ini kejaksaan lebih mengedepankan upaya pemulihan (*restorative*) dalam kasus penadahan. Mekanisme penghentian penuntutan dengan cara perdamaian antara korban dan pelaku dapat dilihat pada ketentuan pasal 9 hingga pasal 14 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan melalui Perdamaian antara korban dan pelaku dengan melibatkan keluarga korban, keluarga pelaku, dan pihak lain yang terkait seperti tokoh masyarakat, yang dimulai dari upaya kesepakatan antara kedua belah pihak, tanpa adanya tekanan, paksaan, dan intimidasi, dilanjutkan dengan upaya pencatatan kesepakatan tersebut oleh pihak kejaksaan sampai dihentikannya penuntutan berdasarkan perdamaian antara pelaku dan korban tersebut.

2. Hambatan yang di hadapi dalam penerapan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 terhadap tindak pidana pendahan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar adalah tidak semua Jaksa memiliki kemampuan, keterampilan dan intelektualitas dalam penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif. Hambatan lain yang dihadapi yakni terkait dengan waktu dan biaya pelaksanaan *Restorative Justice*. Waktu yang telah ditentukan dalam penerapan *Restorative Justice* adalah selama 14 hari sejak penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua) dari Penyidik kepada Penuntut Umum, terlewat dari waktu 14 hari tersebut jika semua ketentuan yang telah ditetapkan belum terlaksana maka proses penghentian tersebut akan dinyatakan gagal. Selain faktor waktu pelaksanaan *Restorative Justice* yang sangat cepat Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dalam melakukan proses *Restorative Justice* juga terkendala dengan biaya yang dibutuhkan, anggaran untuk kasus yang ditetapkan sebagai keadilan restoratif untuk Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar hanya mempunyai anggaran untuk 2 (dua) kasus saja. Kemudian hambatan lainnya adalah adanya benturan kepentingan antara pelaku dan korban tindak pidana dan kurangnya dukungan masyarakat terhadap keadilan restoratif.
3. Upaya dalam menghadapi hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan penghentian penuntutan perkara tindak pidana pendahan dengan

pendekatan *Restorative Justice* adalah diperlukan penempahan dan pelatihan diri yang cukup bagi Jaksa hingga mempunyai pengalaman yang baik untuk menyelesaikan suatu perkara menurut pendapatnya sendiri dengan baik, seorang Jaksa haruslah benar-benar cakap, berintegritas, profesional, dan berkemampuan menjadi fasilitator untuk memediasi para pihak dengan menggunakan hati nurani, fokus dan tidak berkepentingan baik dengan korban maupun pelaku (tidak memihak) sehingga proses pelaksanaan penghentian penuntutan bisa berjalan dengan lancar. Kemudian agar pelaksanaan *Restorative Justice* dapat diselesaikan dalam waktu 14 hari yakni dengan cara melakukan *Pra-Restorative Justice*, untuk biaya yang diperlukan Kejaksaan akan melakukan dengan sepenuh hati yaitu dengan menanggung segala keperluan selama proses penghentian penuntutan dilakukan. Jaksa penuntut umum juga harus bisa mengendalikan (membawa), membujuk dan menyakinkan para pihak sehingga para pihak percaya kepada jaksa penuntut umum bahwa ada jaminan dari jaksa penuntut umum bahwasanya cara yang dilakukan ini adalah netral dan demi kepentingan bersama dengan menyertakan pelaku, korban, keluarga korban/pelaku, serta pihak-pihak yang berkaitan untuk bersama menemukan penanggulangan yang adil pada kondisi awal serta buka pembalasan. Kemudian untuk menghadapi hambatan kurangnya dukungan masyarakat Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar melakukan upaya sosialisasi *Restorative*

*Justice* kepada masyarakat di Kabupaten Banjar agar masyarakat lebih memahami tentang aturan dan makna dari *restorative justice* itu sendiri.

## **B. Saran**

Dalam pelaksanaan penghentian penuntutan perkara tindak pidana pendahan dengan pendekatan *Restorative Justice* adalah diperlukan penempahan dan pelatihan diri yang cukup bagi Jaksa hingga mempunyai pengalaman yang baik untuk menyelesaikan suatu perkara menurut pendapatnya sendiri dengan baik, seorang Jaksa haruslah benar-benar cakap, berintegritas, profesional, dan berkemampuan menjadi fasilitator untuk memediasi para pihak dengan menggunakan hati nurani, fokus dan tidak berkepentingan baik dengan korban maupun pelaku (tidak memihak) sehingga proses pelaksanaan penghentian penuntutan bisa berjalan dengan lancar. Kemudian agar pelaksanaan *Restorative Justice* dapat diselesaikan dalam waktu 14 hari yakni dengan cara melakukan *Pra-Restorative Justice*, untuk biaya yang diperlukan kejaksaan akan melakukan dengan sepenuh hati yaitu dengan menanggung segala keperluan selama proses penghentian penuntutan dilakukan. Jaksa penuntut umum juga harus bisa mengendalikan (membawa), membujuk dan menyakinkan para pihak sehingga para pihak percaya kepada jaksa penuntut umum bahwa ada jaminan dari jaksa penuntut umum bahwasanya cara yang dilakukan ini adalah netral dan demi kepentingan bersama dengan menyertakan pelaku, korban, keluarga

korban/pelaku, serta pihak-pihak yang berkaitan untuk bersama menemukan penanggulangan yang adil pada kondisi awal serta buka pembalasan. Kemudian untuk menghadapi hambatan kurangnya dukungan masyarakat Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar melakukan upaya sosialisasi *Restorative Justice* kepada masyarakat di Kabupaten Banjar agar masyarakat lebih memahami tentang aturan dan makna dari *restorative justice* itu sendiri.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Ali, Mahrus. (2015). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asmawi. (2006). *Filsafat Hukum Islam*. Surabaya: eLKAF Press.
- Efendy, Marwan. (2012). *Sistem Peradilan Pidana tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana*. Jakarta: Referensi.
- Friedman, Lawrence M. (2009). *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Meda.
- Harahap, M. Yahya. (2016). *Pembahasan dan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasballah, Thaib. (2012). *Perdamaian Adalah Panglima Dari Semua Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Jalaluddin Abdurrahman Ibn Bakar Al-Suyuthi. (1967). *Al-Jami' Al-Shagir, Juz II*. Mesir: Darul Katib.
- Kuffal, M. A. (2004). *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*. Malang: UMM Press.
- Lamintang, PAF. (1984). *KUHAP dengan Pembahasan secara yuridis menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*. Bandung: Sinar Baru.
- Lamintang, P.A.F. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Lamintang, P.A.F. (2009). *Delik - Delik Khusus Kejahatan - Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Lubis, Solly. (1994). *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju.
- Marliani. (2009). *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama.
- Mertokusumo, Sudikno. (2009). *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Moleong, Lexy J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif Cetakan 20*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muladi. (1995). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Nawawi, Hadari. (2003). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press.
- Pangaribuan, Luhut M. P. (2004). *Hukum Acara Pidana Surat Resmi Advokat di Pengadilan Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti.
- Prasetyo, Teguh. (2011). *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Prodjodikoro, Wirjono. (2003). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Remelink, Jan. *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia)*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Sabiq, Sayid. (2006). *Fiqih Sunnah*. Jakarta Selatan: Pena Pudi Aksara.
- Simatupang, Nursariani dan Faisal. (2018). *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima.

- Sampara, Said dkk. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Total Media.
- Setiawan, Guntur. (2004). *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Simatupang, Nursariani & Faisal. (2018). *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima.
- Soekanto, Soerjono. (1983). *Teori Sosiologi tentang Struktur Masyarakat*. Jakarta: Rajawali.
- Soekanto, Soerjono. (2010). *Pengantar Penelitian Hukum Edisi II*. Jakarta: UI Press.
- Soeroso. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soesilo, R. (1995). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor: Politeia.
- Sudarsono. *Kamus Hukum Cetakan Kelima*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Suharto dan Jonaedi Efendi. (2016). *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana: Mulai Proses Penyidikan Hingga Persidangan*. Jakarta: Kencana.
- Suteki, & Taufani, Galang. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Tahir, Hadari Djenawi. (2002). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wahid, Abdul & Labib, Mohammad. (2005). *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung: Refika Aditama.
- Wahid, Eriyantouw. (2009). *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Universitas Trisaksi.

**Jurnal :**

Ahmad, Muhammad Al Habsy., dkk. (2021). “*Comparison of Judicial System Components Between the Republic of Indonesia and the United State*”, *IOSR Journal of Humanities and Social Science* 26, no. 8.

Al- Baihaqi, *Sunan Al-Kubrah*, (Bairul: Dar Al- Kutub Al- Ilmiah, 2003 H/1424 H) Vol. 5, 547.

Arief, Hanafi & Ambarsari, Ningrum. (2018). *Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. *Jurnal Al’Adl*, Volume X Nomor 2.

Arifin, Zaenul. Sri Endah Wahyuningsih., dan Sri Kusriyah, *Proses Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan Berkedok Biro Jasa Ibadah Umroh dengan Biaya Murah (Studi Kasus pada Penyidik sat Reskrim Porestabes Semarang)*, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12, No. 4.

Brata, Agni Wisnu & Purnawan, Amin. (2017). Penerapan Restorative Justice dalam Penanganan Konflik di Masyarakat. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12. No.4.

Flora, Henny Saida. (2018). *Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (*Jurnal UBELAJ*, Vol.3 No.2).

Gonzalez, Thalia. (2019). “*The Legalization of Restorative Justice: A Fifty-State Empirical Analysis*”, *Utah Law Review* 5, no. 3.

Kartayasa, Mansyur. (2012). *Restorative Justice dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi makalah disampaikan pada Seminar Nasional, Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalisme. Menuju Penelitian yang Agung, diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke59, 25 April 2012, hlm. 1-2*

Pavelka, Sandra. (2016). *Restorative Justice in the States : An Analysis of Statutory Legislation and Policy*”, *Justice Policy Journal* 2, no. 13.

Rangkuti, Afifa. (2017). Konsep Keadilan dalam Perspektif Islam di Medan. *Jurnal Pendidikan Islam, Vol. VI, No.1, Januari – Juni 2017, 3-4.*

Sliva, Shannon M., and Carolyn G. Lambert. (2015). “*Restorative Justice Legislation in the American States: A Statutory Analysis of Emerging Legal Doctrine*”, *Journal of Policy Practice* 2, no. 14.

Wicaksono, Rizky Adiyanzah., dan Sri Kusriyah. (2018). *Implementation of Restorative Justice Approach in Legal Protection Againsts Lightweight Crime by the Children, Jurnal Daulat Hukum, Vol. 1, No. 4.*

#### **Peraturan Perundang-undangan :**

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang  
Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

**Internet :**

Karim Toiti, <http://karimtoiti27.blogspot.co.id/2013/12/tindak-pidana-penadahan.html> diakses pada tanggal 11 Mei 2024 pukul 14.32 WITA.

Suma Anio Lui Alamsyah, “Memahami Perbedaan Sistem Civil Law dengan Common Law”, diakses dari

<https://accounting.binus.ac.id/2022/11/22/memahami-perbedaan-sistem-civil-law-dengan-common-law/> pada 19 Mei 2024 pukul 19.00 WITA.

